



P U T U S A N

Nomor : 08/ PID/TPK/ 2014 / PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT.**
Tempat lahir : Kemuja/Bangka.
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 24 Juni 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. H. Abdul Rasyid Rt.008 Rw.002 Kel.
Keramat Kecamatan Rangkui Kota
Pangkalpinang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS atau Dosen (tugas belajar) pada
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung (Mantan Pembantu II
pada STAIN SAS Bangka Belitung).
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik ;
2. Penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/A oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat, tanggal 04 Februari 2014, Nomor: PRINT-07/N.9.11.4/Ft.1/02/2014, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 ;
3. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 19 Februari 2014,

Hal.1 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Nomor: 08/Pen.TPK/2014/PN.Pkp., sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;

4. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 15 Maret 2014 No : 08/Pen.TPK/2014/PN.Pkp, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/A oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 03 Maret 2014, Nomor : 02/Pen.TPK/2014/PN.Pkp., sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
6. Perpanjangan penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/A oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 25 April 2014, Nomor : 14/Pen.Pid/TPK/2014/PT. Babel., sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
7. Perpanjangan penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/A oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ke-2, tanggal 09 Juni 2014, Nomor : 14/Pen.Pid/TPK/2014/PT. Babel., sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
8. Perpanjangan penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/A oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ke-3, tanggal 23 Juli 2014, Nomor : 14/Pen.Pid/TPK/2014/PT. Babel. sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/A oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ke-4, tanggal 07 Agustus 2014, Nomor : 16/Pen.Pid/TPK/2014/PT. Babel. sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat 1. SECAPRIANDY, SH; 2. DHARMA SUTOMO. H, SH., MH.,. 3. DEDDY MULYADI MUIS, SH; dari Kantor Hukum “ SECAPRIANDY, SH & PARTNERS “ yang beralamat di Komplek Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok B-2 No.8 Room, 303 dan 305 Jalan RS. Fatmawati No.39 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2014 ;

Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Juli 2014 No.08/Pid-B/TPK/2014/PN.PKP. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA :

PRIMER:

Bahwa terdakwa WULPIAH, M.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas Pelaksanaan Anggaran pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag) Nomor : 303 Tahun 2010 tertanggal 19 Mei 2010 dan Surat Keputusan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 713 Tahun 2010 tertanggal 28 Desember 2010, bersama-sama dengan *ISNI YARTI, SE Binti NAZARUDIN dan PROF. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kampus STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jalan raya

Hal.3 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Petaling Nomor 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya pertemuan dan perkenalan antara Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI dengan saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING yang difasilitasi oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT di Rumah Makan SRI AYU milik saksi YUDI HARSAH, dimana pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi YUDI HARSAH bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang kemudian oleh saksi YUDI HARSAH bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa dan mempercayakan uang tersebut ditransfer ke-rekening terdakwa, dengan rincian transfer sebagai berikut :
 1. Transfer pertama-kali dilakukan oleh saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH ke rekening terdakwa melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 112-00-0696-5649 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 3 Januari 2011.
 2. Transfer yang ke-dua dilakukan oleh saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH ke rekening terdakwa melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 112-00-0696-5649 sebesar Rp.



280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2011.

3. Dan yang ke-tiga oleh saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di warung pempek Jalan Garuda, Pangkalpinang.

- Bahwa selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT dari saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH, kemudian dikirim (transfer) oleh terdakwa ke rekening Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI, dengan rincian sebagai berikut :

1. Yang pertama di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui ATM Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 144 000 9855 286 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2011;
2. Yang kedua di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui Rekening Mandiri miliknya ke rekening Mandiri Nomor 144 000 9855 286 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2011;
3. Yang ketiga di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui ATM Mandiri miliknya ke rekening Mandiri Nomor 144 001 0498 126 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2011;
4. Yang keempat di berikan secara tunai oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT kepada Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag bin H. MASYHURI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Hal.5 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



pada tanggal 05 Januari 2011 sekira pukul 17.40 wib, bertempat diruangan Ketua STAIN SAS Bangka Belitung;

5. Dan yang kelima di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui Rekening Mandiri miliknya ke rekening Mandiri Nomor 144 000 9855 286 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2011;

- Selanjutnya bersamaan dengan hal tersebut diatas, pada awal tahun 2011 yaitu sekitar tanggal 3 Januari 2011, pihak STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung akan menerima atau mendapatkan bantuan Dana Hibah Bidang Pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2011, dimana telah dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA-PPKD) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.4 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang kemudian pada tanggal 27 April 2011 pihak STAIN SAS Bangka Belitung mengajukan Permohonan Pencairan Dana (Proposal) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat nomor : Sti.32.1/IK.03. 2/ 747/IV/2011 dan pada tanggal 10 Juni 2011 oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan penetapan sekolah/lembaga penerima Dana Hibah Bidang Pendidikan dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2011 melalui surat keputusan nomor : 188.44/455/DISDIK/2011 yang diantaranya menetapkan STAIN SAS Bangka Belitung mendapat Dana Hibah Bidang Pendidikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Dan kemudian setelah dilakukan penanda-tanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Hibah Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (saksi Drs. Rivai) dan ketua STAIN SAS Bangka Belitung (Prof. Dr. H. Imam Malik, M. Ag)



nomor : 816/496/.a/Disdik/Sekret/2011 dan Sti.32.1/KU.00.1.5/896/
VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, pada Pasal 5 Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) ditegaskan bahwa perincian dan peruntukan dana
hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2011 di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
tersebut adalah :

1. Pemasangan lampu jalan
kampus sebesar Rp.
108.000.000,- (seratus
delapan juta rupiah)
2. Revisi master plan sebesar
Rp. 525.000.000,- (lima ratus
dua puluh lima juta rupiah)
3. Pengadaan media belajar unit
bina bahasa sebesar Rp.
162.700.000,- (seratus enam
puluh dua juta tujuh ratus ribu
rupiah)
4. Pengaspalan jalan kampus
tahap II sebesar Rp.
70.200.000,- (tujuh puluh juta
dua ratus ribu rupiah)
5. Penambahan daya listrik
sebesar Rp. 57.100.000,-
(lima puluh tujuh juta seratus
ribu rupiah)
6. Alat musik mahasiswa
sebesar Rp. 35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah);
7. Pengadaan Locker Arsip
(surat enam buah) sebesar

Hal.7 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

8. Pengadaan Software Siprus untuk perpustakaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2011, terdakwa WULPIAH, M.Ag bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL melakukan pertemuan diruangan kerja saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag untuk membicarakan tentang pelunasan pinjaman uang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang telah diterima melalui terdakwa sebelumnya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, dimana pada pertemuan tersebut saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta kepada terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT untuk segera mencari solusi pelunasan pinjamannya dan kemudian Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL untuk diberikan kelonggaran batas waktu pelunasan pinjamannya;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan di ruangan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag, selanjutnya sekitar akhir bulan Juli tahun 2011 terdakwa kembali dipanggil saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag keruangannya untuk membicarakan mengenai solusi pelunasan pinjaman sebelumnya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, dan oleh karena pada saat itu Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan terdakwa sudah mengetahui bahwa STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan menerima dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka terdakwa kemudian diperintahkan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag agar segera mencairkan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk



STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta supaya dana hibah yang dicairkan tersebut digunakan untuk melunasi uang pinjamannya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING;

- Selanjutnya untuk merealisasikan permintaan dari Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag tersebut, pada tanggal 5 Juli tahun 2011 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kemudian memanggil Bendahara Pengeluaran STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN dan meminta kepada saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDIN supaya mencairkan dana hibah bidang pendidikan yang diterima oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, dimana seharusnya dana hibah tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) kegiatan tersebut diatas belum dilaksanakan dan dana hibah bidang pendidikan yang akan diterima oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dari Pemprov Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) belum masuk ke rekening STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, namun terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap meminta kepada saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN agar membawa cek giro STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Prof. Dr. H. IMAM

Hal.9 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



MALIK, M.Ag selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani dan segera dicairkan, dan hal itu sesuai dengan permintaan dan persetujuan dari Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang sebelumnya disampaikan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT;

- Bahwa pada saat memanggil saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, mengatakan, "ISNI, tolong minta tanda tangan Ketua untuk pencairan cek sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)", dan untuk menindak-lanjuti permintaan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang disampaikan melalui terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, pada sore harinya sekira pukul 18.30 wib saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN langsung mendatangi rumah Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag untuk meminta tanda tangan cek pencairan dana hibah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), meskipun pada waktu itu dana hibah bidang pendidikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diterima STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersebut belum masuk ke rekening STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan ke-8 (delapan) kegiatan yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebagai peruntukan dana hibah tersebut belum terlaksana, namun Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN selaku Bendahara Pengeluaran STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap menanda-tangani cek pencairan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga penanda tanganan cek pencairan uang oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag



dan ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pencairan, berupa :

1. Perencanaan kegiatan yang di usulkan oleh Kasubbag perencanaan dan keuangan yang dikoordinasikan dengan PPK dan disetujui oleh Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ;
2. Surat perjanjian kerja ;
3. Produk fisik kegiatan ;
4. Progres hasil pelaksanaan pekerjaan ;
5. Dokumen pelaksanaan pekerjaan ;
6. Surat pengajuan pencairan dana dari pelaksana pekerjaan ;
7. Surat pengajuan permohonan pencairan dana untuk kegiatan yang dimaksud dari PPK ke KPA ;

- Bahwa selanjutnya bersamaan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 21 Juli 2011 oleh Drs. Rivai, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan permohonan persetujuan pencairan Dana Hibah Bidang Pendidikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q. Sekretaris Daerah, yang menyatakan bahwa proposal telah sesuai dengan rencana pengembangan kampus dan telah dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai proposal dan bersedia membuat laporan penggunaan Dana Hibah, yang selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2011, Gubernur c.q. Sekretaris

Hal.11 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut, yang kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011 oleh Drs. Rivai meneruskan berkas permohonan pencairan Dana Hibah Bidang Pendidikan STAIN SAS Bangka Belitung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat nomor : 421/854/Disdik/Binprog/2011.

- Selanjutnya oleh H. M. JURI, SH selaku kuasa BUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/1270/LS/BT/L/2011 tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 950/287/BTL/LS/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dari DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 288 tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011, berdasarkan SP2D nomor : 957/1270/LS/BTL/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Dana Hibah Bidang Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipindah-bukukan ke rekening giro STAIN SAS Bangka Belitung nomor : 312-001-5693 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang, dan ke-esokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag dan ISNI YARTI, SE Binti NAZARUDIN (Bendahara Pengeluaran STAIN SAS Bangka Belitung) menandatangani cek nomor : B864151 untuk penarikan Dana Hibah Bidang Pendidikan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening giro STAIN SAS Bangka Belitung nomor : 312-001-5693 pada Bank Syariah Mandiri cabang Pangkalpinang, dimana pagi hari sebelumnya sekitar pukul 07.45 wib, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT memanggil saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN dan meminta agar mencairkan cek sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus



lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN, kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN bertemu di Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang untuk melakukan pencairan, dan sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT menemui saksi RAHMAD ARIF, A.Md (Karyawan Bank Syariah Mandiri Cab. Pangkalpinang) dan mengatakan, “Pak Arif kami membutuhkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk dicairkan”, saksi RAHMAD ARIF, A.Md kemudian menghubungi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag untuk melakukan konfirmasi dan kemudian saksi RAHMAD ARIF, A.Md mengatakan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT bahwa uang belum bisa diambil karena belum ada rekomendasi dari Prof. Dr. H. Imam Malik selaku Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan selang beberapa menit kemudian Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag menghubungi saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan menanyakan kegunaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan dijawab oleh saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN, “berdasarkan perintah dari terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, uang tersebut digunakan untuk pembayaran pengadaan master plan dan pengaspalan jalan kampus”, tetapi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag belum juga menyetujuinya, sehingga ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT kembali ke kampus STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan uang yang telah dicairkan tersebut belum bisa diambil;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT kembali menghubungi saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN meminta supaya mengambil uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah dicairkan dan terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT

Hal.13 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



memberitahukan kepada saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, waktu itu saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN sempat mempertanyakan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, "mengapa pembayaran hutang IMAM MALIK menggunakan dana hibah APBD TA. 2011 dari Pemprov Kep. Babel ?", oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT mengatakan akan mengganti uang tersebut";

- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT tentang peruntukan dana hibah yang dicairkan sebesar sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN kemudian pergi ke Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang dan setelah tiba di sana, uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dipersiapkan oleh teller, waktu itu saksi SURVERI ISBANU WARDANA selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung juga sudah berada di Bank karena sebelumnya juga diperintahkan oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT untuk ikut ke Bank, saksi SURVERI ISBANU WARDANA datang ke meja teller dan meminta izin kepada saksi SRI WAHYUNI, A.Md (Karyawan Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang) untuk masuk ke salah satu ruangan Bank untuk memasukkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam tas ransel warna hitam dengan disaksikan oleh saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan saksi SRI WAHYUNI, A.Md dan selanjutnya uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana hibah bidang pendidikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang dicairkan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag bersama saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN



tidak sesuai peruntukannya tersebut kemudian pada sore harinya diserahkan kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING untuk menutupi hutang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 oleh saksi Drs. RIVA'I mengirimkan surat nomor : 903/307/420.BINPROG/2012 tentang menginstruksikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai penerima dana hibah untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan tahun anggaran 2011, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mengirimkan laporan pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan tahun anggaran 2011 kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : Sti.32.1/KU.00.1/586/IV/2012 sebesar Rp. 201.605.000 (dua ratus satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi
1.	Kegiatan otomatisasi perpustakaan dibayar ke Zaprulkhan	Rp. 29.853.000
2.	Pengadaan peningkatan jalan lingkungan Komplek STAIN SAS dibayarkan kepada CV. Belitung Berdikari Sentosa	Rp. 64.752.000
3.	Pengadaan lampu jalan dan lampu pagar dibayarkan kepada PD. Gracia	Rp. 95.000.000
4.	Pembelian lemari dibayarkan kepada CV. Karya Chandra Lestari	Rp. 12.000.000
	Jumlah	Rp. 201.605.000

Atas laporan pertanggung-jawaban tersebut pada kenyataannya yang dikerjakan oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

Hal.15 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Belitung tidak sesuai dengan Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN yang telah mencairkan dana hibah bidang pendidikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2011 yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tersebut, bertentangan dengan :

1. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditegaskan pada :

- Pasal 18 :

Ayat (1) pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD.

Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan dokumen sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.



- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.

- **Pasal 21**

ayat (1) pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima.

2. Permendagri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.

- Pasal 42, belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- Pasal 44 ayat (1) belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang tata cara pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pasal 13 ayat (4), yang menyatakan laporan pertanggungjawaban belanja hibah disampaikan sesuai dengan peruntukannya seperti tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

4. Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan STAIN Syaikh Abdurrahman

Hal.17 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Siddik Bangka Belitung No : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan No: Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan, pihak kedua wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah berupa uang, sebagaimana diatur pada pasal 5 (tentang nilai pekerjaan) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada pihak pertama.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun anggaran 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 13 September 2013, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 432.395.000 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Dana hibah bidang pendidikan yang diterima dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rekening giro nomor : 312-001-5693 di Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 2. Pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan tanggal 13 April 2013 adalah sebesar Rp. 201.605.000 (dua ratus satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
 3. Saldo dana hibah bidang pendidikan yang seharusnya ada pertanggal 13 April 2013 (butir- 1) butir 2) adalah sebesar Rp. 798.395.000 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 4. Saldo dana hibah bidang pendidikan berdasarkan data rekening giro nomor : 312-001-5693 di Bank Syariah Mandiri



Cabang Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 366.000.000 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah)

5. Selisih kurang / kerugian keuangan negara (butir 3)-butir-4) adalah sejumlah Rp. 432.395.000 (empat ratus tiga puluh dua juta)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER ;

Bahwa terdakwa WULPIAH, M.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas Pelaksanaan Anggaran pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag) Nomor : 303 Tahun 2010 tertanggal 19 Mei 2010 dan Surat Keputusan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 713 Tahun 2010 tertanggal 28 Desember 2010, yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab memfasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, bersama-sama dengan *ISNI YARTI, SE Binti NAZARUDIN dan PROF. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kampus STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jalan Raya Petaling Nomor 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka,

Hal.19 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar tanggal 3 Januari 2011 dimana pihak STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung akan menerima atau mendapatkan bantuan Dana Hibah Bidang Pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2011, dimana telah dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA-PPKD) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.4 sebesar Rp 1.000.000,000,- (Satu Milyar Rupiah), yang kemudian pada tanggal 27 April 2011 pihak STAIN SAS Bangka Belitung mengajukan Permohonan Pencairan Dana (Proposal) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat nomor : Sti.32.1/IK.03. 2/ 747/IV/2011 dan pada tanggal 10 Juni 2011 oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan penetapan sekolah/lembaga penerima Dana Hibah Bidang Pendidikan dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2011 melalui surat keputusan nomor : 188.44/455/ DISDIK/2011 yang diantaranya menetapkan STAIN SAS Bangka Belitung mendapat Dana Hibah Bidang Pendidikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);



- Kemudian setelah dilakukan penanda-tanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Hibah Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (saksi Drs. Rivai) dan ketua STAIN SAS Bangka Belitung (Prof. Dr. H. Imam Malik, M. Ag) nomor : 816/496/.a/Disdik/Sekret/2011 dan Sti.32.1/KU.00.1.5/896/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, pada Pasal 5 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditegaskan bahwa perincian dan peruntukan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah :
 1. Pemasangan lampu jalan kampus sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
 2. Revisi master plan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
 3. Pengadaan media belajar unit bina bahasa sebesar Rp. 162.700.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 4. Pengaspalan jalan kampus tahap II sebesar Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah)
 5. Penambahan daya listrik sebesar Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
 6. Alat musik mahasiswa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 7. Pengadaan Locker Arsip (surat enam buah) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 8. Pengadaan Software Siprus untuk perpustakaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2011, terdakwa WULPIAH, M.Ag bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL pada saat melakukan pertemuan diruangan kerja saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag

Hal.21 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



untuk membicarakan dan membahas tentang pelunasan pinjaman uang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang sudah diterima melalui terdakwa sebelumnya dari saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, dimana pada pertemuan tersebut saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta kepada terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT untuk segera mencari solusi pelunasan pinjamannya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang kemudian Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL untuk diberikan kelonggaran batas waktu pelunasan pinjamannya;

- Bahwa setelah dilakukan pertemuan di ruangan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag, selanjutnya sekitar akhir bulan Juli tahun 2011 terdakwa kembali dipanggil saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag keruangannya untuk membicarakan mengenai solusi pelunasan pinjaman sebelumnya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, dan oleh karena pada saat itu Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan terdakwa sudah mengetahui bahwa STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan menerima dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka terdakwa kemudian diperintahkan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag agar segera mencairkan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta supaya dana hibah yang dicairkan tersebut digunakan untuk melunasi uang pinjamannya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING;
- Selanjutnya untuk merealisasikan permintaan dari Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag tersebut, pada tanggal 5 Juli tahun 2011 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT selaku Pejabat



Pembuat Komitmen pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab memfasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, kemudian memanggil Bendahara Pengeluaran STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN dan meminta kepada saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDIN supaya mencairkan dana hibah bidang pendidikan yang diterima oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, dimana seharusnya dana hibah tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) kegiatan tersebut diatas belum dilaksanakan dan dana hibah bidang pendidikan yang akan diterima oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dari Pemprov Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) belum masuk ke rekening STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, namun terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap meminta kepada saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN agar membawa cek giro STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani dan segera dicairkan, dan hal itu sesuai dengan permintaan dan persetujuan dari Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang sebelumnya disampaikan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT;
- Bahwa pada saat memanggil saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT,

Hal.23 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



mengatakan, "ISNI, tolong minta tanda tangan Ketua untuk pencairan cek sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)", dan untuk menindak-lanjuti permintaan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang disampaikan melalui terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, pada sore harinya sekira pukul 18.30 wib saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN langsung mendatangi rumah Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag untuk meminta tanda tangan cek pencairan dana hibah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), meskipun pada waktu itu dana hibah bidang pendidikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diterima STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersebut belum masuk ke rekening STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan ke-8 (delapan) kegiatan yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebagai peruntukan dana hibah tersebut belum terlaksana, namun Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN selaku Bendahara Pengeluaran STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap menanda-tangani cek pencairan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga penanda tanganan cek pencairan uang oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pencairan, berupa :

1. Perencanaan kegiatan yang di usulkan oleh Kasubbag perencanaan dan keuangan yang dikoordinasikan dengan PPK dan disetujui oleh Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ;



2. Surat perjanjian kerja ;
 3. Produk fisik kegiatan ;
 4. Progres hasil pelaksanaan pekerjaan ;
 5. Dokumen pelaksanaan pekerjaan ;
 6. Surat pengajuan pencairan dana dari pelaksana pekerjaan ;
 7. Surat pengajuan permohonan pencairan dana untuk kegiatan yang dimaksud dari PPK ke KPA ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2011 oleh Drs. Rivai, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan permohonan persetujuan pencairan Dana Hibah Bidang Pendidikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q. Sekretaris Daerah, yang menyatakan bahwa proposal telah sesuai dengan rencana pengembangan kampus dan telah dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai proposal dan bersedia membuat laporan penggunaan Dana Hibah, yang selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2011, Gubernur c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut, yang kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011 oleh Drs. Rivai meneruskan berkas permohonan pencairan Dana Hibah Bidang Pendidikan STAIN SAS Bangka Belitung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat nomor : 421/854/Disdik/Binprog/2011.
 - Selanjutnya oleh H. M. JURI, SH selaku kuasa BUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/1270/LS/BT/L/2011 tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 950/287/BTL/LS/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dari DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Hal.25 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



- b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor :
288 tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dari Bendahara
Pengeluaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011, berdasarkan SP2D nomor :
957/1270/LS/BTL/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Dana Hibah Bidang
Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipindah-bukukan ke
rekening giro STAIN SAS Bangka Belitung nomor : 312-001-5693
pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang, dan ke-esokan
harinya pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Imam Malik,
M.Ag dan ISNI YARTI, SE Binti NAZARUDIN (Bendahara
Pengeluaran STAIN SAS Bangka Belitung) menandatangani cek
nomor : B864151 untuk penarikan Dana Hibah Bidang Pendidikan
sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari
rekening giro STAIN SAS Bangka Belitung nomor : 312-001-5693
pada Bank Syariah Mandiri cabang Pangkalpinang, dimana pagi hari
sebelumnya sekitar pukul 07.45 wib, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti
H. SAAT memanggil saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN dan
meminta agar mencairkan cek sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus
lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh
Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi ISNI YARTI, SE, binti
NAZARUDIN, kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa WULFIAH,
M.Ag Binti H. SAAT dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN
bertemu di Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang untuk
melakukan pencairan, dan sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa
WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT menemui saksi RAHMAD ARIF,
A.Md (Karyawan Bank Syariah Mandiri Cab. Pangkalpinang) dan
mengatakan, “Pak Arif kami membutuhkan uang sebesar Rp.
650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk dicairkan”,
saksi RAHMAD ARIF, A.Md kemudian menghubungi Prof. Dr. H.
IMAM MALIK, M.Ag untuk melakukan konfirmasi dan kemudian saksi
RAHMAD ARIF, A.Md mengatakan kepada terdakwa WULFIAH,
M.Ag Binti H. SAAT bahwa uang belum bisa diambil karena belum



ada rekomendasi dari Prof. Dr. H. Imam Malik selaku Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan selang beberapa menit kemudian Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag menghubungi saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan menanyakan kegunaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan dijawab oleh saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN, “berdasarkan perintah dari terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, uang tersebut digunakan untuk pembayaran pengadaan master plan dan pengaspalan jalan kampus”, tetapi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag belum juga menyetujuinya, sehingga ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT kembali ke kampus STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan uang yang telah dicairkan tersebut belum bisa diambil;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT kembali menghubungi saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN meminta supaya mengambil uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah dicairkan dan terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT memberitahukan kepada saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, waktu itu saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN sempat mempertanyakan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, “mengapa pembayaran hutang IMAM MALIK menggunakan dana hibah APBD TA. 2011 dari Pemprov Kep. Babel ?”, oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT mengatakan akan mengganti uang tersebut”;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT tentang peruntukan dana hibah yang dicairkan sebesar sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN kemudian

Hal.27 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



pergi ke Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang dan setelah tiba di sana, uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dipersiapkan oleh teller, waktu itu saksi SURVERI ISBANU WARDANA selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung juga sudah berada di Bank karena sebelumnya juga diperintahkan oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT untuk ikut ke Bank, saksi SURVERI ISBANU WARDANA datang ke meja teller dan meminta izin kepada saksi SRI WAHYUNI, A.Md (Karyawan Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang) untuk masuk ke salah satu ruangan Bank untuk memasukkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam tas ransel warna hitam dengan disaksikan oleh saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan saksi SRI WAHYUNI, A.Md dan selanjutnya uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana hibah bidang pendidikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang dicairkan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag bersama saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN tidak sesuai peruntukannya tersebut kemudian pada sore harinya diserahkan kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING untuk menutupi hutang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 oleh saksi Drs. RIVA'I mengirimkan surat nomor : 903/307/420.BINPROG/2012 tentang menginstruksikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai penerima dana hibah untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan tahun anggaran 2011, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mengirimkan laporan pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan tahun anggaran 2011 kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : Sti.32.1/



KU.00.1/586/IV/2012 sebesar Rp. 201.605.000 (dua ratus satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi
1.	Kegiatan otomatisasi perpustakaan dibayar ke Zaprulkhan	Rp. 29.853.000
2.	Pengadaan peningkatan jalan lingkungan Komplek STAIN SAS dibayarkan kepada CV. Belitung Berdikari Sentosa	Rp. 64.752.000
3.	Pengadaan lampu jalan dan lampu pagar dibayarkan kepada PD. Gracia	Rp. 95.000.000
4.	Pembelian lemari dibayarkan kepada CV. Karya Chandra Lestari	Rp. 12.000.000
Jumlah		Rp. 201.605.000

Atas laporan pertanggung-jawaban tersebut pada kenyataannya yang dikerjakan oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tidak sesuai dengan Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN yang telah mencairkan dana hibah bidang pendidikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2011 yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/

Hal.29 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tersebut, bertentangan dengan :

1. UU No. 1 tahun 2004
tentang
Perbendaharaan
Negara, ditegaskan
pada :

- Pasal 18 :

Ayat (1) pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD.

Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan dokumen sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.

- Pasal 21



- ayat (1) pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima.
2. Permendagri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 42, belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - Pasal 44 ayat (1) belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang tata cara pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pasal 13 ayat (4), yang menyatakan laporan pertanggungjawaban belanja hibah disampaikan sesuai dengan peruntukannya seperti tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung No : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan No: Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan, pihak kedua wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah berupa uang, sebagaimana diatur pada pasal 5 (tentang nilai pekerjaan) wajib

Hal.31 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada pihak pertama.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun anggaran 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 13 September 2013, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 432.395.000 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana hibah bidang pendidikan yang diterima dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rekening giro nomor : 312-001-5693 di Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2. Pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan tanggal 13 April 2013 adalah



sebesar Rp.

201.605.000 (dua
ratus satu juta
enam ratus lima
ribu rupiah).

3. Saldo dana hibah
bidang pendidikan
yang seharusnya
ada pertanggal 13
April 2013 (butir- 1)
butir 2) adalah
sebesar Rp.
798.395.000 (tujuh
ratus sembilan
puluh delapan juta
tiga ratus sembilan
puluh lima ribu
rupiah).

4. Saldo dana hibah
bidang pendidikan
berdasarkan data
rekening giro
nomor :
312-001-5693 di
Bank Syariah
Mandiri Cabang
Pangkalpinang
adalah sebesar Rp.
366.000.000 (tiga
ratus enam puluh
enam juta rupiah)

Hal.33 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



5. Selisih kurang / kerugian keuangan negara (butir 3)-butir-4) adalah sejumlah Rp. 432.395.000 (empat ratus tiga puluh dua juta)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WULPIAH, M.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas Pelaksanaan Anggaran pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag) Nomor : 303 Tahun 2010 tertanggal 19 Mei 2010 dan Surat Keputusan Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 713 Tahun 2010 tertanggal 28 Desember 2010, bersama-sama dengan *ISNI YARTI, SE Binti NAZARUDIN dan PROF. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI* (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kampus STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jalan raya Petaling Nomor 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut



serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya pertemuan dan pengenalan antara Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI dengan saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING yang difasilitasi oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT di Rumah Makan SRI AYU milik saksi YUDI HARSAH, dimana pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi YUDI HARSAH bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang kemudian oleh saksi YUDI HARSAH bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa dan mempercayakan uang tersebut ditransfer ke-rekening terdakwa, dengan rincian transfer sebagai berikut :

1. Transfer pertama-kali dilakukan oleh saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH ke rekening terdakwa melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 112-00-0696-5649 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 3 Januari 2011.
2. Transfer yang ke-dua dilakukan oleh saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH ke rekening terdakwa melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 112-00-0696-5649 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2011.
3. Dan yang ke-tiga oleh saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di warung pempek Jalan Garuda, Pangkalpinang.

Hal.35 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



- Bahwa selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT dari saksi YUDI HARSAH dan HESTI YUNIARSIH, kemudian dikirim (transfer) oleh terdakwa ke rekening Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Yang pertama di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui ATM Mandiri ke rekening Mandiri Nomor 144 000 9855 286 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2011;
 2. Yang kedua di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui Rekening Mandiri miliknya ke rekening Mandiri Nomor 144 000 9855 286 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2011;
 3. Yang ketiga di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui ATM Mandiri miliknya ke rekening Mandiri Nomor 144 001 0498 126 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2011;
 4. Yang keempat di berikan secara tunai oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT kepada Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag bin H. MASYHURI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2011 sekira pukul 17.40 wib, bertempat di ruangan Ketua STAIN SAS Bangka Belitung;
 5. Dan yang kelima di transfer oleh terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT melalui Rekening Mandiri miliknya ke rekening Mandiri Nomor 144 000 9855 286 milik Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag Bin H. MASYHURI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2011;



- Dan kemudian setelah dilakukan penanda-tanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Hibah Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (saksi Drs. Rivai) dan ketua STAIN SAS Bangka Belitung (Prof. Dr. H. Imam Malik, M. Ag) nomor : 816/496/.a/Disdik/Sekret/2011 dan Sti.32.1/KU.00.1.5/896/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, pada Pasal 5 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditegaskan bahwa perincian dan peruntukan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah :

1. Pemasangan lampu jalan kampus sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
2. Revisi master plan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
3. Pengadaan media belajar unit bina bahasa sebesar Rp. 162.700.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
4. Pengaspalan jalan kampus tahap II sebesar Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah)
5. Penambahan daya listrik sebesar Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

Hal.37 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



6. Alat musik mahasiswa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 7. Pengadaan Locker Arsip (surat enam buah) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 8. Pengadaan Software Siprus untuk perpustakaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2011, terdakwa WULPIAH, M.Ag bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL melakukan pertemuan diruangan kerja saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag untuk membicarakan tentang pelunasan pinjaman uang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang telah diterima melalui terdakwa sebelumnya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, dimana pada pertemuan tersebut saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta kepada terdakwa WULPIAH, M.Ag Binti H. SAAT untuk segera mencari solusi pelunasan pinjamannya dan kemudian Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL untuk diberikan kelonggaran batas waktu pelunasan pinjamannya;
 - Bahwa setelah dilakukan pertemuan di ruangan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag, selanjutnya sekitar akhir bulan Juli tahun 2011 terdakwa kembali dipanggil saksi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag keruangannya untuk membicarakan mengenai solusi pelunasan pinjaman sebelumnya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, dan oleh karena pada saat itu Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan terdakwa sudah mengetahui bahwa STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan



menerima dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka terdakwa kemudian diperintahkan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag agar segera mencairkan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag meminta supaya dana hibah yang dicairkan tersebut digunakan untuk melunasi uang pinjamannya kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING;

- Selanjutnya untuk merealisasikan permintaan dari Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag tersebut, pada tanggal 5 Juli tahun 2011 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kemudian memanggil Bendahara Pengeluaran STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN dan meminta kepada saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDIN supaya mencairkan dana hibah bidang pendidikan yang diterima oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, dimana seharusnya dana hibah tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) kegiatan tersebut diatas belum dilaksanakan dan dana hibah bidang pendidikan yang akan diterima oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dari Pemprov Bangka Belitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) belum masuk ke rekening STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

Hal.39 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Bangka Belitung, namun terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap meminta kepada saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN agar membawa cek giro STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani dan segera dicairkan, dan hal itu sesuai dengan permintaan dan persetujuan dari Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang sebelumnya disampaikan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT;

- Bahwa pada saat memanggil saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, mengatakan, "ISNI, tolong minta tanda tangan Ketua untuk pencairan cek sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)", dan untuk menindak-lanjuti permintaan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag yang disampaikan melalui terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, pada sore harinya sekira pukul 18.30 wib saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN langsung mendatangi rumah Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag untuk meminta tanda tangan cek pencairan dana hibah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), meskipun pada waktu itu dana hibah bidang pendidikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diterima STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersebut belum masuk ke rekening STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan ke-8 (delapan) kegiatan yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebagai peruntukan dana hibah tersebut belum terlaksana, namun Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN selaku



Bendahara Pengeluaran STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap menanda-tangani cek pencairan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga penanda tangan cek pencairan uang oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pencairan, berupa :

1. Perencanaan kegiatan yang di usulkan oleh Kasubbag perencanaan dan keuangan yang dikoordinasikan dengan PPK dan disetujui oleh Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ;
2. Surat perjanjian kerja ;
3. Produk fisik kegiatan ;
4. Progres hasil pelaksanaan pekerjaan ;
5. Dokumen pelaksanaan pekerjaan ;
6. Surat pengajuan pencairan dana dari pelaksana pekerjaan ;
7. Surat pengajuan permohonan pencairan dana untuk kegiatan yang dimaksud dari PPK ke KPA ;

Hal.41 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



- Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011, berdasarkan SP2D nomor : 957/1270/LS/BTL/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Dana Hibah Bidang Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipindah-bukukan ke rekening giro STAIN SAS Bangka Belitung nomor : 312-001-5693 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang, dan ke-esokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag dan ISNI YARTI, SE Binti NAZARUDIN (Bendahara Pengeluaran STAIN SAS Bangka Belitung) menandatangani cek nomor : B864151 untuk penarikan Dana Hibah Bidang Pendidikan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening giro STAIN SAS Bangka Belitung nomor : 312-001-5693 pada Bank Syariah Mandiri cabang Pangkalpinang, dimana pagi hari sebelumnya sekitar pukul 07.45 wib, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT memanggil saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN dan meminta agar mencairkan cek sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN, kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT dan saksi ISNI YARTI, SE, binti NAZARUDIN bertemu di Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang untuk melakukan pencairan, dan sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT menemui saksi RAHMAD ARIF, A.Md (Karyawan Bank Syariah Mandiri Cab. Pangkalpinang) dan mengatakan, "Pak Arif kami membutuhkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk dicairkan", saksi RAHMAD ARIF, A.Md kemudian menghubungi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag untuk melakukan konfirmasi dan kemudian saksi RAHMAD ARIF, A.Md mengatakan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT bahwa uang belum bisa diambil karena belum ada rekomendasi dari Prof. Dr. H. Imam Malik selaku Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan selang beberapa menit kemudian Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag menghubungi saksi



ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan menanyakan kegunaan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan dijawab oleh saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN, “berdasarkan perintah dari terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, uang tersebut digunakan untuk pembayaran pengadaan master plan dan pengaspalan jalan kampus”, tetapi Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag belum juga menyetujuinya, sehingga ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT kembali ke kampus STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan uang yang telah dicairkan tersebut belum bisa diambil;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT kembali menghubungi saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN meminta supaya mengambil uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah dicairkan dan terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT memberitahukan kepada saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING, waktu itu saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN sempat mempertanyakan kepada terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT, “mengapa pembayaran hutang IMAM MALIK menggunakan dana hibah APBD TA. 2011 dari Pemprov Kep. Babel?”, oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT mengatakan akan mengganti uang tersebut”;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT tentang peruntukan dana hibah yang dicairkan sebesar sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN kemudian pergi ke Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang dan setelah tiba di sana, uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dipersiapkan oleh teller, waktu itu saksi SURVERI

Hal.43 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



ISBANU WARDANA selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung juga sudah berada di Bank karena sebelumnya juga diperintahkan oleh terdakwa WULFIAH, M.Ag Binti H. SAAT untuk ikut ke Bank, saksi SURVERI ISBANU WARDANA datang ke meja teller dan meminta izin kepada saksi SRI WAHYUNI, A.Md (Karyawan Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang) untuk masuk ke salah satu ruangan Bank untuk memasukkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam tas ransel warna hitam dengan disaksikan oleh saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN dan saksi SRI WAHYUNI, A.Md dan selanjutnya uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana hibah bidang pendidikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang dicairkan oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag bersama saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN tidak sesuai peruntukannya tersebut kemudian pada sore harinya diserahkan kepada saksi YUDI HARSAH Bin M. ALI SAHUNIL dan saksi HESTY YUNIARSIH Binti HARDING untuk menutupi hutang Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag dan saksi ISNI YARTI, SE, Binti NAZARUDIN yang telah mencairkan dana hibah bidang pendidikan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2011 yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Bangka Belitung dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tersebut, bertentangan dengan :

1. UU No. 1
tahun 2004
tentang



Perbendah
raan
Negara,
ditegaskan
pada :

- Pasal 18 :

Ayat (1) pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD.

Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan dokumen sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.

- Pasal 21

ayat (1) pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima.

2. Permendagri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Hal.45 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



- Pasal 42, belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - Pasal 44 ayat (1) belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang tata cara pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pasal 13 ayat (4), yang menyatakan laporan pertanggungjawaban belanja hibah disampaikan sesuai dengan peruntukannya seperti tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung No : 816/496.a/Disdik/Sekret/ 2011 dan No: Sti.32.1/KU.00.1.5/826/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan, pihak kedua wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah berupa uang, sebagaimana diatur pada pasal 5 (tentang nilai pekerjaan) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada pihak pertama.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana hibah bidang pendidikan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di STAIN Syaikh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun anggaran 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 13 September 2013, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 432.395.000 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1.

D
an
a
hi
ba
h
bi
da
ng
pe
nd
idi
ka
n
ya
ng
dit
eri
m
a
da
ri
A
P

Hal.47 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B
D
Pr
ov
in
si
Ke
pu
la
ua
n
Ba
ng
ka
Be
lit
un
g
pa
da
re
ke
ni
ng
gir
o
no
m
or
:
31
2-



00
1-
56
93
di
Ba
nk
Sy
ari
ah
M
an
dir
i
C
ab
an
g
Pa
ng
ka
lpi
na
ng
ad
al
ah
se
be
sa
r
R



p.
1.
00
0.
00
0.
00
0
(s
at
u
mi
ly
ar
ru
pi
ah
).

2.

Pe
rta
ng
gu
ng
ja
w
ab
an
da
na
hi



ba
h
bi
da
ng
pe
nd
idi
ka
n
ta
ng
ga
l
13
Ap
ril
20
13
ad
al
ah
se
be
sa
r
R
p.
20
1.
60
5.



00

0

(d

ua

rat

us

sa

tu

jut

a

en

a

m

rat

us

li

m

a

rib

u

ru

pi

ah

).

3.

Sa

ld

o

da

na

hi



ba
h
bi
da
ng
pe
nd
idi
ka
n
ya
ng
se
ha
ru
sn
ya
ad
a
pe
rta
ng
ga
l
13
Ap
ril
20
13
(b
uti
r-



1)
bu
tir
2)
ad
al
ah
se
be
sa
r
R
p.
79
8.
39
5.
00
0
(tu
ju
h
rat
us
se
m
bil
an
pu
lu
h
de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



la
pa
n
jut
a
tig
a
rat
us
se
m
bil
an
pu
lu
h
li
m
a
rib
u
ru
pi
ah
).

4.

Sa
ld
o
da
na



hi
ba
h
bi
da
ng
pe
nd
idi
ka
n
be
rd
as
ar
ka
n
da
ta
re
ke
ni
ng
gir
o
no
m
or
:
31
2-
00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1-
56
93
di
Ba
nk
Sy
ari
ah
M
an
dir
i
C
ab
an
g
Pa
ng
ka
lpi
na
ng
ad
al
ah
se
be
sa
r
R
p.

Hal.57 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36
6.
00
0.
00
0
(ti
ga
rat
us
en
a
m
pu
lu
h
en
a
m
jut
a
ru
pi
ah
)
5.

Se
lisi
h
ku
ra



ng
/
ke
ru
gi
an
ke
ua
ng
an
ne
ga
ra
(b
uti
r
3)-
bu
tir-
4)
ad
al
ah
se
ju
ml
ah
R
p.
43
2.
39



5.
00
0
(e
m
pa
t
rat
us
tig
a
pu
lu
h
du
a
jut
a)
;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D A N
KEDUA

PERTAMA
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT selaku Plt. Pembantu Ketua II (PK II) pada STAIN SAS (Sekolah Tinggi Agama



Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik) Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 298A Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengangkatan Plt. Pembantu Ketua II STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di gedung Rektorat Lantai II Kampus STAIN SAS Bangka Belitung Jl. Kace Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI mendapatkan Dana Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan ke PTAI yang dituangkan dalam DIPA APBN-P sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI Nomor : DJ.I/712/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah untuk melanjutkan ke PTAI (APBN-P) tahun 2010 yang pada intinya menerangkan adanya bantuan dana beasiswa lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan ke PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) untuk 2000 (dua ribu) mahasiswa PTAIN se-Indonesia ;
- Bahwa kemudian STAIN SAS Bangka Belitung mendapatkan tawaran dari Subdit Akademik dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI yang pada saat itu dijabat oleh Drs. IMAM

Hal.61 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



SAYOGYO, M.PD untuk segera mengusulkan nama-nama mahasiswa lulusan Madrasah Aliyah untuk menerima bantuan beasiswa dalam bentuk uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi ISKANDAR, M.Hum bin H. ISTARI selaku Pembantu Ketua III yang membidangi Kemahasiswaan atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Prof. Dr. IMAM MALIK, M.Ag bin H. MASYHURI selaku Ketua STAIN SAS Bangka Belitung dan Terdakwa selaku Plt. Pembantu Ketua II yang membidangi Keuangan dan Administrasi, kemudian mengusulkan/mengajukan 50 (lima puluh) nama-nama mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa kepada Dirjen Pendidikan yang dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Islam Subdit Akademik dan Kemahasiswaan pada Kementerian Agama RI di Jakarta, dan dari 50 (lima puluh) mahasiswa calon penerima beasiswa yang diusulkan tersebut hanya 31 (tiga puluh satu) mahasiswa yang lulus seleksi dan disetujui oleh Subdit Akademik dan Kemahasiswaan pada Kementerian Agama RI sebagai penerima dana beasiswa Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA BEASISWA	NIP
01.	AYU SULASTRI	1012003
02.	EKA APRILIYANTI	1012011
03.	ERPANDI	1011018
04.	MIMI SUNARTI	1012040
05.	IVAN RIYADI	1011032
06.	NURUL IRBA	1012048
07.	AZIZAH	1012004
08.	SITI SUWARSIH	1012069
09.	HIKMATUN ZUBAIDAH	1012033
10.	MARLINA	1012107
11.	MIZARUL AZMI	1012042
12.	SITI JULEHA	1011047
13.	NOVI ARIYANTO	1011047
14.	FERAWATI	1012018
15.	IRHAM MUZAWWIR	1011030
16.	HERNAWATI	1012024



17.	SAFITRI	1011056
18.	ILYASAK	1011028
19.	WARA KINANTI	1012082
20.	SITI NURHOZIPAH	1012067
21.	PATRILIYA	1012052
22.	NURMAYA	1012047
23.	SUGIANTO	1011061
24.	LU'LU'UL JANNAH	1012036
25.	AGUS BUDI SANTOSO	1011001
26.	NURANI	1012044
27.	PUTRIYANI	1012053
28.	RIDWAN	1011054
29.	REKO WINDANI	1031040
30.	SARAH PIRGIANTI	1012060
31.	ARBANI	1011006

- Bahwa dengan telah disetujuinya ke-31 mahasiswa penerima beasiswa pada STAIN SAS Bangka Belitung, sekira awal bulan Desember 2010 Dirjen Pendidikan pada Kementerian Agama RI mengirimkan dana beasiswa melalui PT. POS INDONESIA dalam hal ini adalah Kantor POS cabang Pangkalpinang dengan jumlah uang keseluruhan adalah 31 mahasiswa x @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sebelum dana beasiswa dari Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI tersebut dibagikan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa, pada tanggal 01 Desember 2010 sekira jam : 11.00 s/d selesai telah dilakukan penyampaian informasi tentang adanya dana beasiswa, persyaratan yang harus dipenuhi, penandatanganan MOU dan surat kuasa yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) mahasiswa penerima beasiswa STAIN SAS Bangka Belitung oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu Ketua I, Terdakwa selaku Pembantu Ketua II dan saksi ENITA SARI (Kasubag Akademik);
- Setelah melaksanakan penyampaian informasi tentang dana beasiswa tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ENITA

Hal.63 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



SARI untuk membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang ditujukan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa untuk ditandatangani dan disetujui oleh ke-31 mahasiswa penerima beasiswa dan setelah selesai ditandatangani dan disetujui oleh ke-31 mahasiswa tersebut maka saksi ENITA SARI menyerahkan surat pernyataan dan surat kuasa kepada saksi ISNI YARTI untuk dapat mencairkan dana beasiswa sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sebelum dana beasiswa tersebut dicairkan oleh saksi ISNI YARTI, Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi SOLEHA mengenai kegiatan akademik apa saja yang belum terlaksana dan tidak tercover dalam DIPA STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2010, dan dijawab oleh saksi SOLEHA kegiatan yang belum terlaksana adalah PAIKEM. Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa kegiatan akademik PAIKEM dapat dilaksanakan dengan menggunakan sebagian dana beasiswa tahun 2010, Terdakwa juga mengatakan "saya sudah berkoordinasi dengan Pusat dan saya yang bertanggungjawab";
- Kemudian pada tanggal 03 Desember 2010 Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk mencairkan dan mengambil dana bantuan beasiswa ke PT. POS Indonesia cabang Pangkalpinang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 31 mahasiswa = Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan surat kuasa dari 31 mahasiswa penerima beasiswa. Setelah dana beasiswa tersebut dicairkan maka Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk menyimpan dana beasiswa tersebut di brankas bendahara pengeluaran sebelum dibagikan kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H SAAT memerintahkan saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN memotong dana beasiswa masing-masing



sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan dimasukkan kedalam amplop untuk dibagikan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa. Jumlah dana beasiswa yang diserahkan kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung di gedung Rektorat lantai II adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 31 mahasiswa = Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam acara penyerahan dana beasiswa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sekira jam : 13.00 s/d selesai kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung sebagai penerima dana beasiswa disaksikan oleh Terdakwa, saksi SOLEHA selaku Plt. Pembantu Ketua I dan saksi ARMANILASARI (staf Akademik). Ke-31 mahasiswa penerima beasiswa tersebut menandatangani bukti tanda terima dana beasiswa yang didalamnya tertera uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kenyataannya masing-masing mahasiswa hanya menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam kesempatan itu Terdakwa selaku Plt. Pembantu Ketua II mengatakan kepada ke-31 mahasiswa diminta keikhlasannya atas pemotongan dana beasiswa sebesar 50% yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu dosen dan upah proposal.

- Bahwa sebagian dana pemotongan dari beasiswa tersebut sejumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa kemudian memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI,SE binti NAZARUDDIN untuk menyerahkan:
 1. Uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARMANILASARI (staf Akademik) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Edukatif dan Menyenangkan);

Hal.65 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



2. Uang sejumlah Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN kepada saksi TINGGAL PURWANTO dan EDI WALUYO selaku panitia kegiatan Penyusunan Katalog Akademik tahun 2011 ;
3. Uang sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN kepada saksi ISKANDAR untuk kegiatan penyusunan proposal Islamic Development Bank (IDB) tahun 2010 antara lain sebagai berikut :
 1. Honor Narasumber Pusat 1(satu) orang x Rp. 11.115.000,- = Rp. 11.115.000,- (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);
 2. Biaya penginapan narasumber 1(satu) orang x Rp. 585.000,- = Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 3. Biaya tiket PP dan boarding pass 1(satu) orang x Rp. 1.078.000,- = Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 4. Taxi narasumber = Rp. 141.500,- (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 5. Pembuatan spanduk = Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan Penyusunan Katalog Akademik (3 Prodi) tahun 2011, Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk mencairkan dana Penyusunan Katalog Akademik yang dianggarkan dalam DIPA STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2011 pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521211 dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521213 dengan jumlah dana sebesar Rp. 46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang dari sebagian dana beasiswa sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi TINGGAL PURWANTO dan EDI



WALUYO. Atas penggunaan dana yang double terhadap kegiatan Penyusunan Katalog Akademik tersebut menurut keterangan saksi ISNI YARTI seharusnya dilakukan 1 hari saja dan tidak ada anggaran untuk pembiayaan narasumber dari Pusat serta tidak menyebutkan sewa tempat kegiatan, akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan tersebut selama 3 hari di hotel AKSI Jl. Kace Pangkalpinang dengan mendatangkan narasumber dari Pusat sebanyak 2 orang sehingga Panitia harus menanggung biaya akomodasi, honor dan transportasi;

- Setelah dilakukan pemotongan dan penyerahan dana beasiswa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2010 dibuatkan dan ditandatangani Surat Perjanjian Kesepahaman Nomor : Sti.32.1/KS.04/789A/XII/2010 antara Ketua STAIN SAS Bangka Belitung yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag sebagai pihak pertama dengan 31 (tiga puluh satu) mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung penerima beasiswa sebagai pihak kedua. Dalam Surat Perjanjian Kesepahaman pada pasal 4 nomor 1 menerangkan bahwa "Beasiswa yang diberikan kepada Pihak Kedua adalah dana bantuan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Akademik dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per mahasiswa" dan Surat Perjanjian Kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh 31 mahasiswa penerima beasiswa, namun pada kenyataannya dana beasiswa yang diterima oleh 31 mahasiswa masing-masing hanya menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyerahan beasiswa yang telah selesai dilaksanakan oleh STAIN SAS Bangka Belitung kepada 31 mahasiswa, maka oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu Ketua I telah membuat Laporan Dana Bantuan Pendidikan Untuk Melanjutkan ke PTAI kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang ditandatangani

Hal.67 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu I yang membidangi akademik bersama-sama dengan saksi ENITA SARI (staf akademik) sesuai dengan surat pengantarnya nomor : Sti.32.1/KS.01/090/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, yang mana dalam pertanggungjawaban tersebut tertera pemberian dana beasiswa untuk 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang beasiswa secara keseluruhan/utuh sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ke-31 mahasiswa dan telah mempergunakan tidak sebagaimana mestinya, telah bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 huruf H angka 3 yang menerangkan bahwa “Bantuan diberikan kepada 2.000 mahasiswa, per orang akan memperoleh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun”, angka 4 menerangkan bahwa “Penggunaan dana bantuan diutamakan untuk biaya pendidikan (SPP, praktikum,dll yang ditetapkan perguruan tinggi)” dan angka 5 yang menyatakan bahwa “Jika terdapat kelebihan dana pendidikan pada perguruan tinggi yang dipilih, penerima dapat mempergunakan dana beasiswa tersebut untuk biaya hidup (living cost), membeli buku/copy/bahan, dll”;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Negara Cq STAIN SAS Bangka Belitung mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT selaku Plt. Pembantu Ketua II (PK II) pada STAIN SAS (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik) Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor : 298A Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengangkatan Plt. Pembantu Ketua II STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di gedung Rektorat Lantai II Kampus STAIN SAS Bangka Belitung Jl. Kace Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 48 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan :
 - 1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public;
 - 2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PP;
- Bahwa menurut pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menerangkan :

Organisasi sekolah tinggi terdiri dari :

 - a. Unsur Pimpinan terdiri dari Ketua dan Pembantu Ketua;

Hal.69 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



- b. Senat Sekolah Tinggi;
 - c. Unsur pelaksana akademik dan jurusan, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;
 - d. Unsur pelaksana administrative: bagian;
 - e. Unsur panjang :unit pelaksana teknis;
 - f. Unsur lain yang dianggap perlu;
- Menurut pasal 62 PP Nomor 60 Tahun 1999 menerangkan :
 - 1) Pembantu Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua;
 - 2) Pembantu Ketua bidang akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) Pembantu Ketua bidang administrasi umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum;
 - 4) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Prof Dr. H. IMAM MALIK pada point 6 pada BAP saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Kejati Kep. Babel tanggal 30 Januari 2012 yang menerangkan bahwa struktur organisasi STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2010 adalah Ketua, dibawah Ketua ada Kabag STAIN SAS dan Ketua dibantu oleh Pembantu Ketua I (bidang akademik), Pembantu Ketua II (bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dan Pembantu Ketua III (bidang kemahasiswaan).
 - Bahwa pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI mendapatkan Dana Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan ke PTAI yang



dituangkan dalam DIPA APBN-P sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Direktur Jenderal Pendidikan pada Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : DJ.I/712/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah untuk melanjutkan ke PTAI (APBN-P) tahun 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa adanya bantuan dana beasiswa lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan ke PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) untuk 2000 (dua ribu) mahasiswa PTAIN se-Indonesia ;
- Bahwa kemudian STAIN SAS Bangka Belitung mendapatkan tawaran dari Subdit Akademik dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI yang pada saat itu dijabat oleh Drs. IMAM SAYOGYO,M.PD untuk segera mengusulkan nama-nama mahasiswa lulusan Madrasah Aliyah untuk menerima bantuan beasiswa dalam bentuk uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi ISKANDAR, M.Hum bin H. ISTARI selaku Pembantu Ketua III yang membidangi Kemahasiswaan atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Prof.Dr.IMAM MALIK, Mag selaku Ketua STAIN SAS Bangka Belitung dan Terdakwa selaku Plt. Pembantu Ketua II yang membidangi keuangan dan administrasi, mengusulkan/mengajukan 50 (lima puluh) nama-nama mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa kepada Dirjen Pendidikan yang dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan pada Kementerian Agama RI di Jakarta, dan dari 50 (lima puluh) mahasiswa calon penerima beasiswa yang diusulkan tersebut hanya 31 (tiga puluh satu) mahasiswa yang lulus seleksi dan disetujui oleh Subdit Akademik dan Kemahasiswaan pada Kementerian Agama RI sebagai penerima dana beasiswa Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

Hal.71 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



NO.	NAMA PENERIMA BEASISWA	NIP
01.	AYU SULASTRI	1012003
02.	EKA APRILIYANTI	1012011
03.	ERPANDI	1011018
04.	MIMI SUNARTI	1012040
05.	IVAN RIYADI	1011032
06.	NURUL IRBA	1012048
07.	AZIZAH	1012004
08.	SITI SUWARSIH	1012069
09.	HIKMATUN ZUBAIDAH	1012033
10.	MARLINA	1012107
11.	MIZARUL AZMI	1012042
12.	SITI JULEHA	1011047
13.	NOVI ARIYANTO	1011047
14.	FERAWATI	1012018
15.	IRHAM MUZAWWIR	1011030
16.	HERNAWATI	1012024
17.	SAFITRI	1011056
18.	ILYASAK	1011028
19.	WARA KINANTI	1012082
20.	SITI NURHOZIPAH	1012067
21.	PATRILIYA	1012052
22.	NURMAYA	1012047
23.	SUGIANTO	1011061
24.	LU'LU'UL JANNAH	1012036
25.	AGUS BUDI SANTOSO	1011001
26.	NURANI	1012044
27.	PUTRIYANI	1012053
28.	RIDWAN	1011054
29.	REKO WINDANI	1031040
30.	SARAH PIRGIANTI	1012060
31.	ARBANI	1011006

- Bahwa dengan telah disetujuinya ke-31 mahasiswa penerima beasiswa pada STAIN SAS Bangka Belitung, sekira awal bulan Desember 2010 Dirjen Pendidikan pada Kementerian Agama RI mengirimkan dana beasiswa melalui PT. POS INDONESIA dalam hal ini adalah Kantor POS cabang Pangkalpinang dengan jumlah uang keseluruhan adalah 31 mahasiswa x @ Rp. 5.000.000,- (lima



juta rupiah) = Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sebelum dana beasiswa dari Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI tersebut dibagikan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa, Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi SOLEHA tentang kegiatan akademik apa yang belum terlaksana dan tidak dianggarkan dalam DIPA STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2010, dan dijawab oleh saksi SOLEHA yaitu kegiatan PAIKEM. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan sebagian dana beasiswa tahun 2010, Terdakwa juga mengatakan "saya sudah berkonsultasi dengan Pusat dan saya yang bertanggungjawab".
- Kemudian pada tanggal 03 Desember 2010 Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk mencairkan dan mengambil dana bantuan beasiswa ke PT. POS Indonesia cabang Pangkalpinang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 31 mahasiswa = Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan surat kuasa dari 31 mahasiswa penerima beasiswa. Setelah dana beasiswa tersebut dicairkan Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk menyimpan dana beasiswa tersebut di brankas bendahara pengeluaran sebelum dibagikan kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H SAAT memerintahkan saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN memotong dana beasiswa masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam amplop untuk dibagikan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa. Jumlah dana beasiswa yang diserahkan kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung di gedung Rektorat lantai II adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 31 mahasiswa = Rp. 77.500.000,-

Hal.73 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam acara penyerahan dana beasiswa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sekira jam : 13.00 s/d selesai kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung sebagai penerima dana beasiswa disaksikan oleh Terdakwa, saksi SOLEHA selaku Plt. Pembantu Ketua I dan saksi ARMANILASARI (staf Akademik). Ke-31 mahasiswa penerima beasiswa tersebut menandatangani bukti tanda terima dana beasiswa yang didalamnya tertera uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun kenyataannya masing-masing mahasiswa hanya menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam kesempatan itu Terdakwa selaku Plt. Pembantu Ketua II mengatakan kepada ke-31 mahasiswa diminta keikhlasannya atas pemotongan dana beasiswa sebesar 50% yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu dosen dan upah proposal.

- Bahwa sebagian dana beasiswa yang telah dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipergunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu PAIKEM, Penyusunan Proposal IDB dan Penyusunan Katalog Akademik, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN untuk menyerahkan :
 1. Uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARMANILASARI (staf Akademik) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Edukatif dan Menyenangkan);
 2. Uang sejumlah Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN kepada saksi TINGGAL PURWANTO dan EDI WALUYO selaku panitia kegiatan Penyusunan Katalog Akademik tahun 2011;



3. Dan uang sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN kepada saksi ISKANDAR untuk kegiatan penyusunan proposal Islamic Development Bank (IDB) antara lain sebagai berikut :

1. Honor Narasumber Pusat 1(satu) orang x Rp. 11.115.000,-
= Rp. 11.115.000,- (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);
2. Biaya penginapan narasumber 1(satu) orang x Rp. 585.000,- = Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Biaya tiket PP dan boarding pass 1(satu) orang x Rp. 1.078.000,- = Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Taxi narasumber = Rp. 141.500,- (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
5. Pembuatan spanduk = Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kegiatan Penyusunan Katalog Akademik, Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk mencairkan dana Penyusunan Katalog Akademik yang dianggarkan dalam DIPA STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2011 pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521211 dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521213 dengan jumlah dana sebesar Rp. 46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang dari sebagian dana beasiswa sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi TINGGAL PURWANTO dan EDI WALUYO. Atas penggunaan dana double tersebut menurut keterangan saksi ISNI YARTI Penyusunan Katalog tahun 2011 seharusnya dilakukan 1 hari saja dan tidak ada anggaran untuk

Hal.75 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



pembiayaan narasumber dari Pusat serta tidak menyebutkan sewa tempat kegiatan, akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan selama 3 hari di hotel AKSI Jl. Kace Pangkalpinang dengan mendatangkan narasumber dari Pusat sebanyak 2 orang sehingga Panitia harus menanggung biaya akomodasi, honor dan transportasinya;

- Bahwa Terdakwa selaku Pembantu Ketua II (PK II) yang mempunyai tugas di bidang Keuangan dan Administrasi seharusnya menyerahkan dana beasiswa dari Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI secara utuh menyeluruh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa STAIN SAS Bangka Belitung karena dana beasiswa tersebut memang hak dari mahasiswa penerima beasiswa untuk kepentingan biaya pendidikan, akan tetapi sebaliknya Terdakwa telah memotong dana beasiswa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan dana tersebut tidak sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 huruf H angka 3 yang menerangkan bahwa “Bantuan diberikan kepada 2.000 mahasiswa, per orang akan memperoleh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun”, angka 4 menerangkan bahwa “Penggunaan dana bantuan diutamakan untuk biaya pendidikan (SPP, praktikum,dll yang ditetapkan perguruan tinggi)” dan angka 5 yang menyatakan bahwa “Jika terdapat kelebihan dana pendidikan pada perguruan tinggi yang dipilih, penerima dapat mempergunakan dana beasiswa tersebut untuk biaya hidup (living cost), membeli buku/copy/bahan, dll”;
- Setelah dilakukan pemotongan dana beasiswa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2010 dibuatkan dan ditandatanganinya Surat Perjanjian



Kesepahaman Nomor : Sti.32.1/KS.04/789A/XII/2010 antara Ketua STAIN SAS Bangka Belitung yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag sebagai pihak pertama dengan 31 (tiga puluh satu) mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung penerima beasiswa sebagai pihak kedua. Dalam Surat Perjanjian Kesepahaman pada pasal 4 nomor 1 menerangkan bahwa "Beasiswa yang diberikan kepada Pihak Kedua adalah dana bantuan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Akademik dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per mahasiswa" dan Surat Perjanjian Kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh 31 mahasiswa penerima beasiswa, namun pada kenyataannya dana beasiswa yang diterima oleh 31 mahasiswa masing-masing hanya menerima uang beasiswa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyerahan beasiswa yang telah selesai dilaksanakan oleh STAIN SAS Bangka Belitung, maka oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu Ketua I telah membuat Laporan Dana Bantuan Pendidikan Untuk Melanjutkan ke PTAI kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang ditandatangani oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu I yang membidangi akademik bersama-sama dengan saksi ENITA SARI (staf akademik) sesuai dengan surat pengantarnya nomor : Sti.32.1/KS.01/090/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, yang mana dalam pertanggungjawaban tersebut tertera pemberian dana beasiswa untuk 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Negara Cq STAIN SAS Bangka Belitung mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal.77 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa WULFIAH binti H. SAAT selaku Plt.Pembantu Ketua II (PK II) pada STAIN SAS (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddik) Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG Nomor : 298A Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengangkatan Plt. Pembantu Ketua II STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di gedung Rektorat Lantai II Kampus STAIN SAS Bangka Belitung Jl. Kace Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Menurut pasal 62 PP Nomor 60 Tahun 1999 menerangkan :
 - 1) Pembantu Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua;



- 2) Pembantu Ketua bidang akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Pembantu Ketua bidang administrasi umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum;
- 4) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;

- Bahwa pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI mendapatkan Dana Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan ke PTAI yang dituangkan dalam DIPA APBN-P sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Direktur Jenderal Pendidikan pada Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : DJ.I/712/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah untuk melanjutkan ke PTAI (APBN-P) tahun 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa adanya bantuan dana beasiswa lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan ke PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) untuk 2000 (dua ribu) mahasiswa PTAIN se-Indonesia ;
- Bahwa kemudian STAIN SAS Bangka Belitung mendapatkan tawaran dari Subdit Akademik dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI yang pada saat itu dijabat oleh Drs. IMAM SAYOGYO,M.PD untuk segera mengusulkan nama-nama mahasiswa lulusan Madrasah Aliyah untuk menerima bantuan beasiswa dalam bentuk uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi ISKANDAR, M.Hum bin H. ISTARI selaku Pembantu Ketua III yang membidangi Kemahasiswaan atas

Hal.79 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



persetujuan dan sepengetahuan saksi Prof.Dr.IMAM MALIK, MAG selaku Ketua STAIN SAS Bangka Belitung dan Terdakwa selaku Plt. Pembantu Ketua II yang membidangi Kemahasiswaan, keuangan dan administrasi, mengusulkan/mengajukan 50 (lima puluh) nama-nama mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa kepada Dirjen Pendidikan yang dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan pada Kementerian Agama RI di Jakarta, dan dari 50 (lima puluh) mahasiswa calon penerima beasiswa yang diusulkan tersebut hanya 31 (tiga puluh satu) mahasiswa yang lulus seleksi dan disetujui oleh Subdit Akademik dan Kemahasiswaan pada Kementerian Agama RI sebagai penerima dana beasiswa Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

NO.

	NAMA PENERIMA BEASISWA	NIP
01.	AYU SULASTRI	1012003
02.	EKA APRILIYANTI	1012011
03.	ERPANDI	1011018
04.	MIMI SUNARTI	1012040
05.	IVAN RIYADI	1011032
06.	NURUL IRBA	1012048
07.	AZIZAH	1012004
08.	SITI SUWARSIH	1012069
09.	HIKMATUN ZUBAIDAH	1012033
10.	MARLINA	1012107
11.	MIZARUL AZMI	1012042
12.	SITI JULEHA	1011047
13.	NOVI ARIYANTO	1011047
14.	FERAWATI	1012018
15.	IRHAM MUZAWWIR	1011030
16.	HERNAWATI	1012024
17.	SAFITRI	1011056
18.	ILYASAK	1011028
19.	WARA KINANTI	1012082
20.	SITI NURHOZIPAH	1012067
21.	PATRILIYA	1012052
22.	NURMAYA	1012047
23.	SUGIANTO	1011061
24.	LU'LU'UL JANNAH	1012036



25.	AGUS BUDI SANTOSO	1011001
26.	NURANI	1012044
27.	PUTRIYANI	1012053
28.	RIDWAN	1011054
29.	REKO WINDANI	1031040
30.	SARAH PIRGIANTI	1012060
31.	ARBANI	1011006

- Bahwa sebelum dana beasiswa dari Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI tersebut dibagikan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa, pada tanggal 01 Desember 2010 sekira jam : 11.00 s/d selesai telah dilakukan penyampaian informasi tentang adanya dana beasiswa, persyaratan yang harus dipenuhi, penandatanganan MOU dan surat kuasa yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) mahasiswa penerima beasiswa STAIN SAS Bangka Belitung oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu Ketua I, Terdakwa selaku Pembantu Ketua II dan saksi ENITA SARI Kasubag Akademik/kemahasiswaan;
- Setelah melaksanakan penyampaian informasi tentang dana beasiswa tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ENITA SARI untuk membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang ditujukan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa untuk ditandatangani dan disetujui oleh ke-31 mahasiswa penerima beasiswa yang digunakan untuk pengambilan dana beasiswa secara kolektif, dan setelah selesai ditandatangani dan disetujui oleh ke-31 mahasiswa tersebut maka saksi ENITA SARI menyerahkan surat pernyataan dan surat kuasa kepada saksi ISNI YARTI untuk dapat mencairkan dana beasiswa sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum dana beasiswa dari Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI tersebut dibagikan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa, Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi

Hal.81 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



SOLEHA tentang kegiatan akademik apa yang belum terlaksana dan tidak dianggarkan dalam DIPA STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2010, dan dijawab oleh saksi SOLEHA yaitu kegiatan PAIKEM. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan sebagian dana beasiswa tahun 2010, Terdakwa juga mengatakan "saya sudah berkonsultasi dengan Pusat dan saya yang bertanggungjawab".

- Kemudian pada tanggal 03 Desember 2010 Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk mencairkan dan mengambil dana bantuan beasiswa ke PT. POS Indonesia cabang Pangkalpinang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 31 mahasiswa = Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan surat kuasa dari 31 mahasiswa penerima beasiswa. Setelah dana beasiswa tersebut dicairkan maka Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk menyimpan dana beasiswa tersebut di brankas bendahara pengeluaran sebelum dibagikan kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H SAAT memerintahkan saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN memotong dana beasiswa masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam amplop untuk dibagikan kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa. Jumlah dana beasiswa yang diserahkan kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung di gedung Rektorat lantai II adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 31 mahasiswa = Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam acara penyerahan dana beasiswa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sekira jam : 13.00 s/d selesai kepada 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung sebagai penerima dana beasiswa disaksikan oleh Terdakwa, saksi



SOLEHA selaku Plt. Pembantu Ketua I dan saksi ARMANILASARI (staf Akademik). Ke-31 mahasiswa penerima beasiswa tersebut menandatangani bukti tanda terima dana beasiswa yang didalamnya tertera uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam kesempatan itu Terdakwa selaku Plt. Pembantu Ketua II mengatakan kepada ke-31 mahasiswa diminta keikhlasannya atas pemotongan dana beasiswa sebesar 50% yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu dosen dan upah proposal.

- Bahwa atas sebagian dana beasiswa tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN untuk menyerahkan :

1. Uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARMANILASARI (staf Akademik) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Edukatif dan Menyenangkan);
 2. Uang sejumlah Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN kepada saksi TINGGAL PURWANTO dan EDI WALUYO selaku panitia kegiatan Penyusunan Katalog Akademik;
 3. Dan uang sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ISNI YARTI, SE binti NAZARUDDIN kepada saksi ISKANDAR untuk kegiatan penyusunan proposal Islamic Development Bank (IDB) antara lain sebagai berikut :
1. Honor Narasumber Pusat 1(satu) orang x Rp. 11.115.000,-
= Rp. 11.115.000,- (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);

Hal.83 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



2. Biaya penginapan narasumber 1(satu) orang x Rp. 585.000,- = Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 3. Biaya tiket PP dan boarding pass 1(satu) orang x Rp. 1.078.000,- = Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 4. Taxi narasumber = Rp. 141.500,- (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 5. Pembuatan spanduk = Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan Penyusunan Katalog Akademik, Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISNI YARTI untuk mencairkan dana Penyusunan Katalog Akademik yang dianggarkan dalam DIPA STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2011 pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521211 dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521213 dengan jumlah dana sebesar Rp. 46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dan menyerahkan uang dari sebagian dana beasiswa sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi TINGGAL PURWANTO dan EDI WALUYO. Kegiatan Penyusunan Katalog Akademik seharusnya dilaksanakan 1 hari saja dan tidak ada anggaran untuk pembiayaan narasumber dari Pusat serta tidak menyebutkan sewa tempat kegiatan, akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan selama 3 hari di hotel AKSI Jl. Kace Pangkalpinang dengan mendatangkan narasumber dari Pusat sebanyak 2 orang sehingga Panitia harus menanggung biaya akomodasi, honor dan transportasi;
 - Setelah dilakukan pemotongan dana beasiswa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2010 dibuatkan dan ditandatangani Surat Perjanjian Kesepahaman Nomor : Sti.32.1/KS.04/789A/XII/2010 antara Ketua



STAIN SAS Bangka Belitung yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. IMAM MALIK, M.Ag sebagai pihak pertama dengan 31 (tiga puluh satu) mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung penerima beasiswa sebagai pihak kedua. Dalam Surat Perjanjian Kesepahaman pada pasal 4 nomor 1 menerangkan bahwa "Beasiswa yang diberikan kepada Pihak Kedua adalah dana bantuan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Akademik dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per mahasiswa" dan Surat Perjanjian Kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh 31 mahasiswa penerima beasiswa, namun pada kenyataannya dana beasiswa yang diterima oleh 31 mahasiswa masing-masing hanya menerima uang beasiswa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyerahan beasiswa yang telah selesai dilaksanakan oleh STAIN SAS Bangka Belitung, maka oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu Ketua I telah membuat Laporan Dana Bantuan Pendidikan Untuk Melanjutkan ke PTAI kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang ditandatangani oleh saksi SOLEHA selaku Pembantu I yang membidangi akademik bersama-sama dengan saksi ENITA SARI (staf akademik) sesuai dengan surat pengantarnya nomor : Sti.32.1/KS.01/090/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, yang mana dalam pertanggungjawaban tersebut tertera pemberian dana beasiswa untuk 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Pembantu Ketua II (PK II) seharusnya menyerahkan dana beasiswa dari Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI kepada 31 mahasiswa penerima beasiswa STAIN SAS Bangka Belitung secara utuh tanpa potongan apapun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena dana beasiswa adalah hak para mahasiswa untuk biaya pendidikan, akan tetapi pada kenyataan Terdakwa telah memotong dana beasiswa

Hal.85 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh 31 mahasiswa STAIN SAS Bangka Belitung. Penggunaan dana sebagian beasiswa tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 huruf H angka 3 yang menerangkan bahwa "Bantuan diberikan kepada 2.000 mahasiswa, per orang akan memperoleh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun", angka 4 menerangkan bahwa "Penggunaan dana bantuan diutamakan untuk biaya pendidikan (SPP, praktikum,dll yang ditetapkan perguruan tinggi)" dan angka 5 yang menyatakan bahwa "Jika terdapat kelebihan dana pendidikan pada perguruan tinggi yang dipilih, penerima dapat mempergunakan dana beasiswa tersebut untuk biaya hidup (living cost), membeli buku/copy/bahan, dll";

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Negara Cq STAIN SAS Bangka Belitung mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan sebagaimana tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Bersama-sama" melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang



- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Bersama-sama" melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama Primair;
 3. Membebaskan Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT oleh karena itu sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Primair tersebut diatas dan dakwaan Kedua Pertama Primair;
 4. Menyatakan Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Bersama-sama" melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Subsidiar DAN Menyatakan Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Bersama-sama" melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kedua Pertama Subsidiar;

Hal.87 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti H. SAAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD Prov. Kep. Babel TA 2011;
 2. 1(satu) dokumen Surat Perintah Membayar dana hibah bidang pendidikan dari APBD Prov. Kep. Babel TA 2011 kepada STAIN SAS BABEL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 3. 1(satu) dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Hibah bidang pendidikan dari APBD prov. Kep. BABEL TA 2011 kepada STAIN SAS BABEL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 4. 1(satu) ekslembar proposal pengajuan dana hibah dari STAIN SAS BABEL ke Pemrov. Kep. Babel;
 5. Surat keputusan Gubernur Kep. BABEL nomor : 188.44/455/ DISDIK/2011, tgl. 10 Juni 2011;
 6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemrov. Kep. BABEL dengan STAIN SAS BABEL nomor : 816/496.a/DIsdik/secret/2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/896/VI/2011;
 7. 1(satu) lembar Pernyataan Kesanggupan IMAM MALIK tanggal 20 Juni 2011;
 8. Buku cek giro STAIN SAS BABEL TA 2011 pada Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang;
 9. Rekening Koran STAIN SAS BABEL TA 2011 s/d 2012;
 10. Bukti transfer dari Yudi Harsah kepada Wulfiah melalui Bank Mandiri cabang Sungailiat tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



11. Bukti transfer dari Yudi Harsah kepada Wulfiah melalui Bank Sumsel cabang Sungailiat tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
12. Rekening Koran an. WULFIAH no.rek : 112-00-0696-5649 pada Bank MAndiri Pangkalpinang dari bulan Januari s/d April 2011;
13. Surat keputusan an. WULFIAH selaku PPK pada STAIN SAS BABEL;
14. Surat Keputusan an. ISNI YARTI selaku bendahara pengeluaran;
15. 1(satu) lembar cek giro STAIN SAS BABEL pada Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang nomor : B 864151 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
16. Foto copy legalisir surat keputusan Prof. IMAM MALIK sebagai Ketua STAIN SAS BABEL;
17. Surat keputusan an. Prof. IMAM MALIK sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada STAIN SAS BABEL;
18. Fotocopy legalisir keputusan Presiden RI nomor : 93 Th. 2004 tentang Pendirian STAIN SAS BABEL;
19. Rekening Koran an. Prof. IMAM MALIK no.rek : 144 000 9855 286 pada Bank Mandiri KCP Blitar dari bulan Januari s/d April 2011;
20. Rekening Koran an. Prof. IMAM MALIK nomor rek. : 144 001 0498126 pada Bank Mandiri KCP Blitar dari bulan Januari s/d April 2011;
21. 1(satu) bundel laporan pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan APBD Prov. Kep. BABEL TA 2011 dari STAIN SAS BABEL kepada Pemprov. Kep. BABEL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam perkara DANA BEASISWA tahun 2010 adalah berupa :

- Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Agama Islam

Hal.89 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dari Direktorat Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
T.A. 2010 Kementerian Agama R.I.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petunjuk Operasional TA. 2010 DIPA Kementerian Agama RI. TA. 2010
- 1 (satu) ekesemplar fotocopy daftar nama pengajuan penerima Beasiswa STAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK Bangka Belitung Tahun 2010.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Penyusunan Katalog Akademik STAIN SAS Tahun 2010.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Workshop Pembelajaran PAIKEM bagi Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN SAS Babel Tahun 2010 jumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) 90Bundel Laporan Keuangan Kegiatan Penyusunan Katalog Akademik (3 PRODI) STAIN SAS Tahun 2011.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Tim IDB (Islamic Development Bank) Tahun 2010;
- Kuitansi untuk pembayaran dana kegiatan PAIKEM Tahun 2010 Rp. 37.500.000,- yang disetor oleh Armanila Sari dan diterima oleh Suharni, S.Ag tanggal 6 Desember 2010.
- Kuitansi untuk pembayaran dana kegiatan PAIKEM Tahun 2010 Rp. 37.500.000,- yang disetor oleh Isni (Bendahara STAIN SAS) dan diterima oleh Armanila Sari tanggal 6 Desember 2010.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran konsumsi + OP workshop tanggal 12 Februari 2011 sejumlah Rp. 4.800.000,- yang diterima oleh Tinggal P.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran tiket narasumber + honor narasumber tanpa tanggal sejumlah Rp. 19.000.000,- yang diterima oleh EDY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran ATK Workshop penyusunan silabus tanggal 11 Februari 2011 sejumlah Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh TINGGAL P.
- 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Workshop, Revisi Kurikulum, Laporan Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi serta Pedoman Akademik Jurusan Tarbiyah, Dakwah dan Syariah STAIN SAS Bangka Belitung Tahun 2011.
- 1 (satu) bundel Laporan kegiatan Workshop Pemberlajaran Aktif, Inovatif, Kreasi, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) di Hotel Sabrina, tanggal 20-22 Desember 2010.
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel laporan beasiswa miskin PRESTASI PENDIS KEMENEG RI STAIN SAS BANGKA BELITUNG Tahun Anggaran 2010 namun ada yang tidak terlampir yaitu :
 - Deskripsi Laporan;
 - Daftar hadir pertemuan I dengan penerima beasiswa tertanggal 01 Desember 2010
 - Hasil Pertemuan I Tanggal 01 Desember 2010
 - Daftar hadir pertemuan II dengan penerima beasiswa (agenda penyerahan dana beasiswa) tanggal 06 Desember 2010.
 - Hasil Pertemuan Ke II Tanggal 06 Desember 2010.
 - Bukti penyerahan dana bantuan beasiswa kepada 31 (tiga puluh satu) mahasiswa /i tanggal 06 Desember 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam menanggapi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas. Penasihat hukum selaku pembela terdakwa mengajukan pledoi atau surat pembelaan yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Hal.91 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dakwakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ; dan oleh karenanya Pembela memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta pledoi atau surat pembelaan penasehat hukum terdakwa termasuk replik dan dupliknya masing-masing, akhirnya Majelis Hakim tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Wulfiah, M. Ag Binti H. Saat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Wulfiah M, Ag Binti H Saat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua: Pertama Primair, subsidair atau kedua;
3. Membebaskan Terdakwa Wulfiah, M. Ag Binti H. Saat dari dakwaan Kesatu: Pertama Primair dan Kedua: Pertama Primair, Subsidair atau Kedua;
4. Menyatakan Terdakwa Wulfiah, M. Ag Binti H. Saat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Subsidair;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Wulfiah, M. Ag Binti H. Saat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD Prov. Kep. Babel TA 2011;



- 1(satu) dokumen Surat Perintah Membayar dana hibah bidang pendidikan dari APBD Prov. Kep. Babel TA 2011 kepada STAIN SAS BABEL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1(satu) dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Hibah bidang pendidikan dari APBD prov. Kep. BABEL TA 2011 kepada STAIN SAS BABEL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1(satu) ekslembar proposal pengajuan dana hibah dari STAIN SAS BABEL ke Pemprov. Kep. Babel;
- Surat keputusan Gubernur Kep. BABEL nomor : 188.44/455/DISDIK/2011, tgl. 10 Juni 2011
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemrov. Kep. BABEL dengan STAIN SAS BABEL nomor : 816/496.a/DIsdik/secret/2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/896/VI/2011;
- 1(satu) lembar Pernyataan Kesanggupan IMAM MALIK tanggal 20 Juni 2011;
- Buku cek giro STAIN SAS BABEL TA 2011 pada Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang;
- Rekening Koran STAIN SAS BABEL TA 2011 s/d 2012;
- Bukti transfer dari Yudi Harsah kepada Wulfiah melalui Bank Mandiri cabang Sungailiat tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bukti transfer dari Yudi Harsah kepada Wulfiah melalui Bank Sumsel cabang Sungailiat tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Rekening Koran an. WULFIAH no.rek : 112-00-0696-5649 pada Bank MAndiri Pangkalpinang dari bulan Januari s/d April 2011;
- Surat keputusan an. WULFIAH selaku PPK pada STAIN SAS BABEL;
- Surat Keputusan an. ISNI YARTI selaku bendahara pengeluaran;
- 1(satu) lembar cek giro STAIN SAS BABEL pada Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang nomor : B 864151 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Foto copy legalisir surat keputusan Prof. IMAM MALIK sebagai Ketua STAIN SAS BABEL;

Hal.93 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan an. Prof. IMAM MALIK sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada STAIN SAS BABEL;
- Fotocopy legalisir keputusan Presiden RI nomor : 93 Th. 2004 tentang Pendirian STAIN SAS BABEL;
- Rekening Koran an. Prof. IMAM MALIK no.rek : 144 000 9855 286 pada Bank Mandiri KCP Blitar dari bulan Januari s/d April 2011;
- Rekening Koran an. Prof. IMAM MALIK nomor rek. : 144 001 0498126 pada Bank Mandiri KCP Blitar dari bulan Januari s/d April 2011;
- 1(satu) bundel laporan pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan APBD Prov. Kep. BABEL TA 2011 dari STAIN SAS BABEL kepada Pemprov. Kep. BABEL, tetap terlampir dalam berkas perkara

Dan barang bukti berupa:

- Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dari Direktorat Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam T.A. 2010 Kementerian Agama R.I.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petunjuk Operasional TA. 2010 DIPA Kementerian Agama RI. TA. 2010
- 1 (satu) ekesemplar fotocopy daftar nama pengajuan penerima Beasiswa STAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK Bangka Belitung Tahun 2010.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Penyusunan Katalog Akademik STAIN SAS Tahun 2010.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Workshop Pembelajaran PAIKEM bagi Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN SAS Babel Tahun 2010 jumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) 94Bundel Laporan Keuangan Kegiatan Penyusunan Katalog Akademik (3 PRODI) STAIN SAS Tahun 2011.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Tim IDB (Islamic Development Bank) Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi untuk pembayaran dana kegiatan PAIKEM Tahun 2010 Rp. 37.500.000,- yang disetor oleh Armanila Sari dan diterima oleh Suharni, S.Ag tanggal 6 Desember 2010.
- Kuitansi untuk pembayaran dana kegiatan PAIKEM Tahun 2010 Rp. 37.500.000,- yang disetor oleh Isnri (Bendahara STAIN SAS) dan diterima oleh Armanila Sari tanggal 6 Desember 2010.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran konsumsi + OP workshop tanggal 12 Februari 2011 sejumlah Rp. 4.800.000,- yang diterima oleh Tinggal P.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran tiket narasumber + honor narasumber tanpa tanggal sejumlah Rp. 19.000.000,- yang diterima oleh EDY.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran ATK Workshop penyusunan silabus tanggal 11 Februari 2011 sejumlah Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh TINGGAL P.
- 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Workshop, Revisi Kurikulum, Laporan Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi serta Pedoman Akademik Jurusan Tarbiyah, Dakwah dan Syariah STAIN SAS Bangka Belitung Tahun 2011.
- 1 (satu) bundel Laporan kegiatan Workshop Pemberlajaran Aktif, Inovatif, Kreasi, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) di Hotel Sabrina, tanggal 20-22 Desember 2010.
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel laporan beasiswa miskin PRESTASI PENDIS KEMENEG RI STAIN SAS BANGKA BELITUNG Tahun Anggaran 2010 namun ada yang tidak terlampir yaitu :
 - Deskripsi Laporan;
 - Daftar hadir pertemuan I dengan penerima beasiswa tertanggal 01 Desember 2010
 - Hasil Pertemuan I Tanggal 01 Desember 2010
 - Daftar hadir pertemuan II dengan penerima beasiswa (agenda penyerahan dana beasiswa) tanggal 06 Desember 2010.
 - Hasil Pertemuan Ke II Tanggal 06 Desember 2010.

Hal.95 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



- Bukti penyerahan dana bantuan beasiswa kepada 31 (tiga puluh satu) mahasiswa /i tanggal 06 Desember 2010.

Agar di kembalikan kepada Ernita Sari

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.08/Pid.B/TPK/PN.PKP tanggal 20 Maret 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding tertanggal 17 Juli 2014 dengan Akta Banding No.08/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PKP tanggal 17 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut beserta memori banding telah dikirim bersama-sama perkara pokok ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding di hadapan Penitera Pengadilan yang bersangkutan, sebagaimana ternyata telah dimuat dalam akta No.08/Akta-PID/TPK/2014/PN.PKP. tanggal 17 Juli 2014 ; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 . Demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri yang sama, sebagaimana ternyata telah di muat dalam Akte No. 08/Akta-PID/TPK/2014/PN.PKP. tanggal 18 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Penasihat hukum terdakwa telah menyerahkan juga surat memori banding tertanggal 24Juli 2014 sebagaimana ternyata termuat dalam Akta tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.08/Akta-PID/TPK/2014/PN.PKP. tanggal 24 Juli 2014 dan surat memori banding Penasehat hukum terdakwa telah di beritahukan kepada Penuntut Umum padatanggal 12 Agustus 2014, sebagaimana tertera dalam Akte Penyerahan memori banding No.08/Akta-PID/TPK/2014/PN.PKP. tertanggal 12 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan permohonan banding namun tidak menyertakan atau menyerahkan surat memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara beserta kelengkapan permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam rangka pemeriksaan tingkat banding, kepada Penasihat hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan memori banding tambahan yang diterima di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal 4 September 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diajukan banding ini di jatuhkan pada tanggal 11 Juli 2014, sedangkan permohonan banding Penasihat hukum dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 17 dan 18 Juli 2014 ;sehingga dengan demikian permohonan-permohonan banding tersebut berarti telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara- cara yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi banding Pengadilan Tinggi tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca dan mempelajari secara seksama semua berkas perkara untuk pemeriksaan banding, baik berita acara Penyidikan, berita acara persidangan, termasuk di dalamnya eksepsi Penasihat hukum terdakwa dan putusan sela, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat hukum terdakwa, demikian pula pendapat dan kesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan akhir Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tambahan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan sebagaimana diuraikan

Hal.97 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas yang menyatakan “bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Subsidaire, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat tentang besarnya pidana penjara yang di jatuhkan, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding besarnya pidana tersebut tidak cukup adil bagi terdakwa. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim tingkat banding hanya menyetujui dan akan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sepanjang bukan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Juli 2014 No.08/PID.B/TPK/2014/PN.PKP. yang dimohon banding ini dapat di kuatkan dengan perubahan besaran pidana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding juga merasa perlu harus memperbaiki beberapa hal dalam pertimbangan putusan Majelis tingkat pertama yang telah di ambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus di perbaiki Majelis Hakim tingkat banding adalah dalam fakta-fakta hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 118 dan 119, masing-masing setelah di perbaiki menjadi : (yang diperbaiki di tandai garis bawah) sebagai berikut :

4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi ISNI YARTI pergi ke Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang untuk melakukan penarikan dana hibah bidang pendidikan tahun 2011 tersebut dengan Cek No. B.864151 yang telah ditanda tangani oleh saksi Prof.DR.H. IMAM MALIK, M.Ag. dan saksi ISNI



YARTI sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan melengkapi kartu identitas serta data-data saksi selaku penerima Cek ;

5. Bahwa kemudian Cek tersebut tidak dapat di cairkan karena belum ada konfirmasi dari Ketua STAIN SAS Bangka Belitung, lalu terdakwa dan saksi ISNI YARTI kembali ke kampus STAIN SAS Bangka Belitung ;
6. Bahwa pada hari yang sama sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa WULFIAH, M.Ag. memerintah saksi ISNI YARTI untuk kembali ke Bank Syariah Mandiri cabang Pangkalpinang guna mencairkan dan mengambil uang sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi SURVERI ISBANU WARDANA ;
7. Bahwa setelah uang sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut cair dan oleh saksi SRIWAHYUNI, Amd.Kom selaku teller Bank Syariah Mandiri cabang Pangkalpinang, diserahkan kepada Saksi ISNI YARTI kemudian oleh saksi ISNI YARTI di serahkan kepada saksi SURVERI ISBANU WARDANA yang pada saat itu sudah berada di Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang, lalu di masukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik saksi SURVERI ISBANU WARDANA ;
8. Bahwa selanjutnya uang tersebut di bawa kemana oleh saksi SURVERI ISBANU WARDANA, Saksi ISNI YARTI tidak tahu karena saksi ISNI YARTI kembali pulang ke rumah ;
9. Tetap ;

Hal.99 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



10. Tetap ;

11. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof.DR. H. IMAM MALIK, M Ag dan saksi ISNI YARTI yang mencairkan dana hibah bidang pendidikan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tercantum dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) Nomor : 816/496.a/ Disdik/Sekret/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang telah ditanda tangani oleh saksi Drs.RIVAL selaku kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa hal yang kedua yang harus diperbaiki Majelis Hakim tingkat banding adalah pada halaman 128 alinia ke – 3 putusan Majelis tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Pangkalpinang, yang semula ;

Menimbang, bahwa “ oleh karena dakwaan Kesatu Pertama Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut “ Setelah di perbaiki dan di lengkapi, menjadi :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pertama Primair tidak terbukti maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut “ :

Selanjutnya perbaiki serupa juga terjadi pada halaman 138 alinea 4 dan ke 5 putusan Majelis Hakim tingkat pertama, masing-masing sebagai berikut :

“Alinea ke – 4 setelah diperbaiki :



“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kesatu Pertama Subsidair melanggar pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama Subsidair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal ke 3 yang harus diperbaiki Majelis banding adalah pada halaman 135 alinea ke 2 baris ke 12 sebagai berikut :

“ Pencarian dana atas sesuatu kegiatan atau dengan kata terdakwa telah”

Setelah di perbaiki menjadi :

“ Pencarian dana atas sesuatu kegiatan atau dengan kata lain terdakwa telah”

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian memori bandingnya menyatakan bahwa jika terdakwa tidak menanda tangani Cek pencairan dana bantuan hibah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), tidak juga mengambil uang tersebut dari Bank ; Jadi sesungguhnya terdakwa tidak terlibat dalam penyalahgunaan dana bantuan hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding memang benar terdakwa tidak ikut menanda tangani Cek, karena memang tidak ada kewenangan untuk itu ; mengenai pengambilan uang di Bank, cukuplah bendahara. Tetapi rangkaian perbuatan terdakwa di mulai dari terdakwa memfasilitasi saksi Prof. DR.IMAM MALIK, M.Ag meminjam uang kepada Saksi YUDI HARSAH Hingga memerintahkan saksi ISNI YARTI berangkat bersama untuk mengambil uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya agar menyerahkan uang tersebut kepada saksi YUDI HARSAH guna membayar utangnya saksi Prof.DR.H. IMAM MALIK, M. Ag. Sebagaimana telah di uraikan dalam

Hal.101 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, adalah sudah sangat jelas peran keterlibatan terdakwa dalam penyalahgunaan dana bantuan hibah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau atasannya yaitu Prof DR IMAM MALIK, M.Ag mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, bahkan ditagih oleh krediturnya (Saksi YUDI HARSAH) Terdakwa tidak berupaya mencegahnya apalagi Terdakwa dalam hal ini juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;

Menimbang, bahwa namun demikian, terdakwa dalam perjalanan karirnya sudah banyak yang dilakukan di daerahnya, baik dalam kedinasan maupun langsung di tengah-tengah masyarakat sebagai tokoh wanita yang dibuktikan adanya piagam penghargaan “ CITRA PRATAMA “ , patutlah diapresiasi. Demikian pula cita-cita mencapai tingkat pendidikan setinggi-tingginya, terbukti meskipun sudah tidak muda lagi tetapi tetap mempunyai semangat besar dengan menempuh pendidikan Strata 3 (S.3) pasca sarjana Fakultas Ekonomi di sebuah universitas di Yogyakarta selayaknyalah dihargai ; untuk itu semua Majelis Hakim tingkat banding sepakat menjadi dasar untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus pula dibebani biaya perkara ;

Mengingat pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa perlu dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terjadi perbedaan pendapat tentang hal yang meringankan Terdakwa, dimana Hakim Ad Hoc TIPIKOR tingkat banding EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH selaku Anggota Majelis tidak setuju dengan Hakim Ketua Majelis DR. MANAHAN MP SITOMPUL, SH.,M.Hum dan Hakim Anggota MARCHELLUS MUHARTONO, SH yang berpendapat Terdakwa adalah seorang wanita yang telah membantu kegiatan pemerintah daerahnya, dengan peran serta dan pengabdian masyarakat Kabupaten Bangka, hal itu dibuktikan diberinya piagam penghargaan CITRA PRATAMA



oleh Bupati kepala daerah kabupaten Bangka pada tanggal 16 Agustus 2005. Disamping itu Terdakwa juga sedang berjuang menyelesaikan pendidikan S.3 di Yogyakarta yang merupakan impian cita-citanya selama ini, maka untuk dua hal tersebut diatas dapat dipertimbangkan menjadi hal yang dapat meringankan, sehingga cukup adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebut dalam diktum putusan ini, sementara yang selebihnya tetap ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat (3) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim Ad Hock TIPIKOR tingkat banding EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai penilaian hasil pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama subsider, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 tahun dengan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan 2 (dua) bulan, juga sudah cukup adil ; sehingga sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus atau mengadili perkara aquo, dengan putusan yang menguatkan, meskipun beberapa hal dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama No.8/Pid.B/TPK/2014/PN.PKG tanggal 11 Juli 2014 tersebut harus diperbaiki sebagaimana mestinya dan itu sudah menjadi tugas kewajiban Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding ;
2. Bahwa relevansi kasus ini harus dikaji secara komprehensif, dalam kaitannya Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pembantu Ketua (Wakil Ketua) II bidang keuangan, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syech Abdulrahman Sidik (STAIN

Hal.103 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



SAS) Bangka Belitung dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek yang dananya dari bantuan hibah pendidikan dari pemerintah provinsi kep. Bangka Belitung tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan saksi Prof DR. IMAM MALIK, M.Ag adalah Ketua STAIN SAS, dan pengguna anggaran dalam proyek tersebut diatas ;

3. Bahwa sebenarnya peran Terdakwa dengan saksi Prof DR IMAM MALIK, M.Ag tidaklah jauh berbeda ; kedua-duanya menjadi atau berperan sebagai aktor intelektual sehingga terjadinya penyalahgunaan bantuan hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 432.395.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut. Peran bersama dalam hal ini bisa dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa membawa Saksi Prof DR. IMAM MALIK, M.Ag mencari pinjaman uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi YUDI HARSAH, dan berhasil ; kemudian setelah instansinya yaitu STAIN SAS mendapat bantuan dana hibah pendidikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011, Terdakwa bersama-sama Saksi Prof DR IMAM MALIK, M.Ag timbul niat membayar hutang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan uang bantuan hibah tersebut diatas. Hal itu berawal dari adanya cek sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Saksi Prof DR IMAM MALIK, M.Ag dan Saksi ISNI YARTI, yang pagi hari tanggal 10 Agustus 2011 dibawa bersama-sama Terdakwa dan Saksi ISNI YARTI ke Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang, dan oleh karena belum ada konfirmasi dari Saksi Prof DR IMAM MALIK, M.Ag



selaku Ketua (rektor) STAIN SAS, maka pagi itu cek belum bisa dicairkan ; baru siang harinya sekitar jam 14.30 WIB setelah Saksi Prof DR IMAM MALIK, M.Ag tahu kalau pencairan dana sebesar Rp 650.000.000,- untuk membayar hutangnya, baru memberikan konfirmasi kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang, jika cek bisa dicairkan setelah diberitahu pihak Bank, Terdakwa memerintahkan Saksi ISNI YARTI selaku Bendahara STAIN SAS bersama Saksi SURVERI yang mewakili Terdakwa berangkat lagi ke Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalpinang, dan berhasil mencairkan cek sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan pesan Terdakwa kepada SURVERI, uang sebesar Rp 650.000.000,- tersebut kemudian dibawa oleh SURVERI dengan tujuan untuk membayar hutangnya Prof DR IMAM MALIK, M.Ag kepada YUDI HARSAH ; dan yang bersangkutan mengaku sudah menerima pembayaran hutangnya sebesar Rp 470.000.000,-

4. Bahwa Terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kaitannya proyek yang dibiayai dana bantuan hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011, mempunyai wewenang dalam hal pengadaan barang dan administrasi serta dokumentasi pekerjaan proyek, maka dia adalah yang paling bertanggung jawab terhadap penyerapan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan naskah perjanjian yang telah disepakati antara pihak STAIN SAS dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dibuat tanggal 20 Juni 2011 berisi 8 (delapan) poin pengerjaan dan pengadaan barang. Artinya pada saat pencairan dana sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) harus sudah ada data kegiatan yang menjadi dasar dapat dicairkannya sebagian atau seluruhnya dana bantuan hibah tersebut ;

Hal.105 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



5. Bahwa ditengah maraknya kejahatan korupsi dewasa ini, Pengadilan sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum sudah seharusnya memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi sebab tindak pidana korupsi harus diberantas secara konsisten dan konsekwen meskipun tetap dalam koridor dan sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal ini ada baiknya memperhatikan apa yang pernah diungkapkan (keluhkan) oleh pakar hukum ternama indonesia Prof DR SATJIPTO RAHARJO sebagai berikut : “ pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dan dijalankan menurut hukum, tetapi ironisnya kalau hukum itu diterima, dipahami dan dijalankan menurut cara klasik maka peran hukum dalam pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api, malah alih-alih hukum bisa berperan besar, justru bisa menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri, maka Pengadilan harus sudah berani berpikir dan bertindak kreatif demi menyelamatkan bangsa indonesia dari keterpurukan karena korupsi “. (buku Satjipto Raharjo : membedah hukum progresif, penerbit Kompas, Oktober 2006). Empati terhadap Terdakwa karena punya tanda jasa atau penghargaan dan karena sedang menjalani pendidikan lanjutan yang di batasi tenggat waktu menjadi dasar pengurangan dan/atau meringankan hukuman adalah cara klasik yang harus ditinggalkan, terlebih pada pelaku tindak pidana korupsi ;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dkk, pembangunan sarana dan prasarana atau imprasruktur dilingkungan kampus STAIN SAS Bangka Belitung menjadi terhambat, yang seharusnya dengan bantuan dana hibah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat menyelesaikan 8 macam sarana baru maupun penggantian atau perbaikan bisa diselesaikan, akhirnya sesuai dengan laporan, hanya menjangkau 4 sarana atau hanya 50 % (lima puluh persen)



nya ; dan itu tentu sangat merugikan seluruh civitas akademika STAIN SAS Bangka Belitung ;

7. Bahwa dengan menghukum Terdakwa yang adalah selaku Wakil Ketua (Pembantu Rektor) II bidang keuangan STAIN SAS dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek yang dibiayai dari dana bantuan hibah APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2011 dengan hukuman yang tepat, diharapkan akan menjadi peringatan keras kepada setiap pejabat atau pegawai yang mendapat tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, harus betul-betul mengelola dengan benar secara hukum, tertib secara administrasi, efisiensi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dari sisi penggunaannya dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Ad Hock TIPIKOR tingkat banding EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH sebagai Anggota Majelis berpendapat jika menguatkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsider 2 (dua) bulan kurungan adalah sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena tidak bisa tercapainya mufakat bulat dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya maka putusan perkara ini dijatuhkan berdasarkan suara terbanyak ;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981, UU No.48 tahun 2009,

Hal.107 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



UU No.49 tahun 2009 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.08/Pid.B/TPK/2014/PN.PKP tanggal 20 Maret 2014 ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.8/Pid.B/TPK/2014/PN.PKP tanggal 11 Juli 2014 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WULFIAH, M.Ag binti SAAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama subsider ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD Prov. Kep. Babel TA 2011;



- 1(satu) dokumen Surat Perintah Membayar dana hibah bidang pendidikan dari APBD Prov. Kep. Babel TA 2011 kepada STAIN SAS BABEL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1(satu) dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Hibah bidang pendidikan dari APBD prov. Kep. BABEL TA 2011 kepada STAIN SAS BABEL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1(satu) ekslembar proposal pengajuan dana hibah dari STAIN SAS BABEL ke Pemprov. Kep. Babel;
- Surat keputusan Gubernur Kep. BABEL nomor : 188.44/455/DISDIK/2011, tgl. 10 Juni 2011
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemrov. Kep. BABEL dengan STAIN SAS BABEL nomor : 816/496.a/DIsdik/secret/2011 dan nomor : Sti.32.1/KU.00.1.5/896/VI/2011;
- 1(satu) lembar Pernyataan Kesanggupan IMAM MALIK tanggal 20 Juni 2011;
- Buku cek giro STAIN SAS BABEL TA 2011 pada Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang;
- Rekening Koran STAIN SAS BABEL TA 2011 s/d 2012;
- Bukti transfer dari Yudi Harsah kepada Wulfiah melalui Bank Mandiri cabang Sungailiat tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bukti transfer dari Yudi Harsah kepada Wulfiah melalui Bank Sumsel cabang Sungailiat tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Rekening Koran an. WULFIAH no.rek : 112-00-0696-5649 pada Bank MAndiri Pangkalpinang dari bulan Januari s/d April 2011;
- Surat keputusan an. WULFIAH selaku PPK pada STAIN SAS BABEL;
- Surat Keputusan an. ISNI YARTI selaku bendahara pengeluaran;
- 1(satu) lembar cek giro STAIN SAS BABEL pada Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang nomor : B 864151 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Foto copy legalisir surat keputusan Prof. IMAM MALIK sebagai Ketua STAIN SAS BABEL;

Hal.109 dari 113 **hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL**



- Surat keputusan an. Prof. IMAM MALIK sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada STAIN SAS BABEL;
- Fotocopy legalisir keputusan Presiden RI nomor : 93 Th. 2004 tentang Pendirian STAIN SAS BABEL;
- Rekening Koran an. Prof. IMAM MALIK no.rek : 144 000 9855 286 pada Bank Mandiri KCP Blitar dari bulan Januari s/d April 2011;
- Rekening Koran an. Prof. IMAM MALIK nomor rek. : 144 001 0498126 pada Bank Mandiri KCP Blitar dari bulan Januari s/d April 2011;
- 1(satu) bundel laporan pertanggungjawaban dana hibah bidang pendidikan APBD Prov. Kep. BABEL TA 2011 dari STAIN SAS BABEL kepada Pemprov. Kep. BABEL, tetap terlampir dalam berkas perkara

Dan barang bukti berupa:

- Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dari Direktorat Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam T.A. 2010 Kementerian Agama R.I.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petunjuk Operasional TA. 2010 DIPA Kementerian Agama RI. TA. 2010
- 1 (satu) ekesemplar fotocopy daftar nama pengajuan penerima Beasiswa STAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK Bangka Belitung Tahun 2010.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Penyusunan Katalog Akademik STAIN SAS Tahun 2010.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Workshop Pembelajaran PAIKEM bagi Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN SAS Babel Tahun 2010 jumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) 110Bundel Laporan Keuangan Kegiatan Penyusunan Katalog Akademik (3 PRODI) STAIN SAS Tahun 2011.
- 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan Tim IDB (Islamic Development Bank) Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi untuk pembayaran dana kegiatan PAIKEM Tahun 2010 Rp. 37.500.000,- yang disetor oleh Armanila Sari dan diterima oleh Suharni, S.Ag tanggal 6 Desember 2010.
- Kuitansi untuk pembayaran dana kegiatan PAIKEM Tahun 2010 Rp. 37.500.000,- yang disetor oleh Isni (Bendahara STAIN SAS) dan diterima oleh Armanila Sari tanggal 6 Desember 2010.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran konsumsi + OP workshop tanggal 12 Februari 2011 sejumlah Rp. 4.800.000,- yang diterima oleh Tinggal P.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran tiket narasumber + honor narasumber tanpa tanggal sejumlah Rp. 19.000.000,- yang diterima oleh EDY.
- Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran STAIN SAS Bangka Belitung untuk pembayaran ATK Workshop penyusunan silabus tanggal 11 Februari 2011 sejumlah Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh TINGGAL P.
- 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Workshop, Revisi Kurikulum, Laporan Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi serta Pedoman Akademik Jurusan Tarbiyah, Dakwah dan Syariah STAIN SAS Bangka Belitung Tahun 2011.
- 1 (satu) bundel Laporan kegiatan Workshop Pemberlajaran Aktif, Inovatif, Kreasi, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) di Hotel Sabrina, tanggal 20-22 Desember 2010.
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel laporan beasiswa miskin PRESTASI PENDIS KEMENEG RI STAIN SAS BANGKA BELITUNG Tahun Anggaran 2010 namun ada yang tidak terlampir yaitu :
 - Deskripsi Laporan;
 - Daftar hadir pertemuan I dengan penerima beasiswa tertanggal 01 Desember 2010
 - Hasil Pertemuan I Tanggal 01 Desember 2010
 - Daftar hadir pertemuan II dengan penerima beasiswa (agenda penyerahan dana beasiswa) tanggal 06 Desember 2010.
 - Hasil Pertemuan Ke II Tanggal 06 Desember 2010.

Hal.111 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL



- Bukti penyerahan dana bantuan beasiswa kepada 31 (tiga puluh satu) mahasiswa /i tanggal 06 Desember 2010.

Agar di kembalikan kepada Ernita Sari

1. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : **KAMIS** tanggal **18 SEPTEMBER 2014**, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **30 SEPTEMBER 2014** oleh kami **DR. MANAHAN MP SITOMPUL,SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, **MARCELLUS MUHARTONO,SH** Hakim Tinggi tindak pidana korupsi dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH** Hakim Adhoc tindak pidana korupsi tingkat banding masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis, dengan dihadiri oleh **NUSIRWAN ANAS** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MARCELLUS MUHARTONO,SH **DR. MANAHAN MP SITOMPUL,SH.M.Hum**

Hakim anggota,

EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH

Panitera Pengganti,



NUSIRWAN ANAS

Hal.113 dari 113 hal.Put.No.08/PID/TPK/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)